

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI BERKONTEN

PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN ORANG LAIN

(Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)



Oleh :

Nama Mahasiswa : DELA KHOIRUNISA, S.H.
NIM : 20912055
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI BERKONTEN
PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN ORANG LAIN
(Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Oleh:

Nama : DELA KHOIRUNISA, S.H.
NIM : 20912055
BKU : PIDANA

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 1 Oktober 2022**

Pembimbing I

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H. M.Hum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI
BERKONTEN PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN ORANG LAIN
(Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Tesis

Yogyakarta, 23 Agustus 2022

Dosen Pembimbing Tesis,



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

NIP. -

HALAMAN MOTTO

“sekecil apapun pencapaianmu, kamu harus tetap bangga pada dirimu sendiri, dan jangan lupa ucapkan terimakasih”

“Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success”

“Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu”

“Don't be afraid to make a mistake. But make sure you don't make the same mistake twice.”

“Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan. Tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali.”

(Akio Morita)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8).

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penelitian ini penulis persembahkan untuk,

Allah SWT,

Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Ayah dan mama tercinta,

Adik-adikku dan keluargaku,

Almamater dan segenap Civitas Akademika FH UII

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dela Khoirunisa S.H
NPM : 20912055

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI BERKONTEN PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN ORANG LAIN**(Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuafi bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Oktober 2022




Dela Khoirunisa, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, kuasa, dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW berkat restu-nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI BERKONTEN PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN ORANG LAIN (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) ”** Adapun Tesis disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Selama proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami peristiwa suka maupun duka, namun berkat ridho dari Allah

SWT, alhamdulillah semua hambatan dan rintangan dapat dilalui sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Sehingga dalam penyusunan Tesis ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, sebagai rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada **Bapak Drs. Agus Triyanta M.A., M.H., Ph.D** selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak **Dr. Aloysius Wisnubroto S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan Tesis ini.
5. Kepada Bapak **Prof. Rusli Muhammad, S.H.,M.H** dan ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H** selaku dosen penguji pada saat seminar proposal yang telah memberikan masukan dan saran pada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini .

6. Kepada **seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta telah memberi bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, **bapak Thomas Silyamet dan ibu Rosmini Wati** terima kasih karena tak lelah berdoa untuk penulis disetiap sujudnya, yang telah memberikan restunya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moriil ataupun materiil, yang senantiasa menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Untuk kedua adik penulis **Dioba Savana, S.H. dan Revanis Rahmadhani**, yang selalu memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga penulis selalu merasa bahagia dan membuat hidup penulis berwarna, serta terima kasih pula untuk seluruh keluarga besar penulis.
9. Kepada seluruh pihak yang ikut membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis

menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

2022



Dela Khoirunisa, S.H.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>LATAR BELAKANG MASALAH</u>	1
B. <u>RUMUSAN MASALAH</u>	10
C. <u>TUJUAN PENELITIAN</u>	11
D. <u>MANFAAT PENELITIAN</u>	12
E. <u>ORISINALITAS PENELITIAN</u>	12
F. <u>LANDASAN TEORI</u>	14
G. <u>DEFINISI</u>	18
H. <u>METODE PENELITIAN</u>	19
I. <u>SISTEMATIKA PENULISAN</u>	21
<u>BAB II TINJAUAN UMUM</u>	19
A. <u>Perlindungan Hukum dan Harmonisasi Hukum dalam Undang-Undang</u>	19
B. <u>Video Pribadi Berkonten Pornografi</u>	35

C. <u>Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)</u>	49
D. <u>Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam</u>	56
<u>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</u>	65
A. <u>Perlindungan Hukum bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi yang disebar oleh Orang Lain</u>	65
1. <u>Aturan hukum mengenai pembuat Video Pribadi Untuk diri sendiri dan penyebar video pribadi konten pornografi</u>	65
2. <u>Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi yang disebar oleh Orang Lain</u>	79
B. <u>Rancangan Pembaharuan tentang Konsep Kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE</u>	87
1. <u>Konsep Pembaharuan tentang Kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)</u>	87
2. <u>Rancangan Pembaharuan Aturan Mengenai Kesusilaan dalam Undang-Undang Agar Tidak Saling Bertentangan dan Agar Tidak Berpotensi Terjadi Kriminalisasi yang Berlebihan</u>	110
<u>BAB IV PENUTUP</u>	124

A. Kesimpulan124

B. SARAN.....125

DAFTAR PUSTAKA127



ABSTRAK

Perkembangan zaman khususnya bidang teknologi informasi saat ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan cepat. Perubahan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan melahirkan bentuk kejahatan baru dalam masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya internet yang mengakibatkan banyak perbuatan melawan hukum dan melanggar hak privasi seseorang yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang. Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain (studi terhadap harmonisasi Undang-Undang Pornografi. dengan Undang-Undang ITE). Penelitian ini dikaji menggunakan teori perlindungan hukum dan teori politik hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain dan harmonisasi antara kedua UU tersebut. Obyek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain dan konsep pembaharuan mengenai kesusilaan. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan undang-undang. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, belum adanya perlindungan hukum yang diberikan Negara bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain, *kedua* perlu dilakukannya pembaharuan kesusilaan menurut penulis ialah dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 berikut dengan penjelasannya direvisi. Aturan/norma hukum yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri diberi batasan dan keterangan yang lebih konkrit lagi mengenai apa yang dimaksud dengan “membuat” termasuk untuk diri dan kepentingan sendiri. Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) pemerintah dapat merevisi Pasal 27 ayat (1) ini dengan membuat batasan serta memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat secara jelas dan lugas agar tidak bersifat multitafsir dan dapat menjadi payung hukum dunia maya (*cyber space*) untuk menjadi kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia¹.

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini berkembang pesat, seperti komputer yang pada awalnya ialah mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer menjelma menjadi suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas-tugas pengolahan data yang juga merupakan suatu alat yang memegang peranan penting dalam suatu sistem penyimpanan data elektronik². Perkembangan teknologi informasi

¹ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 1.

² John J Longkutoy, Pengenalan Komputer, (Jakarta : Cendanamas,1978), hlm. 34.

ini juga lambat laun mempengaruhi kebiasaan, budaya, perilaku masyarakat bahkan peradaban masyarakat secara global.

Perkembangan teknologi informasi ini juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum³. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, bagi sebagian rang sangat membantu keseharian dan mempermudah kehidupan namun tidak sedikit pula orang yang memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi informasi untuk disalahgunakan atau dengan kata lain menggunakan komputer sebagai modus operandinya . Berdasarkan hal tersebut, muncul lah jenis kejahatan baru yang dilakukan di dunia maya yang disebut *Cyber Crime*.

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer, atau sistem komputer, atau jaringan komputer. Cara yang dilakukan dapat dengan cara merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara illegal⁴. *Cyber Crime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini, maka untuk itu diperlukan perluasan ruang

³Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI - Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1

⁴ Sutarman, *Cyber Crime Moduz Operandi dan Penanggulangannya*, (Jogjakarta : Laksbang Pressindo, 2004), Hlm. 04.

lingkup hukum atau yuridiksi hukum agar dapat mencakup dan menjangkau kejahatan-kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan di media sosial dan dikategorikan *cyber crime* ialah *cyber pornography*. Tindak pidana asusila di dunia maya atau yang sering di kenal dengan istilah *cyberporn* dan/atau *cyber pornography* yang isinya meliputi *cyber sex* dan *cyber child phornography*⁵. Banyak sekali bentuk-bentuk *cyber pornography* di dunia maya, mulai dari *chat* berkonten porno, *comment* dan/atau *spamming* yang bermuatan asusila serta penyebaran-penyebaran video yang berkonten *pornography*. Salah satu nya yang baru saja menimpa salah satu artis ibukota Gisella Anastasha, dilansir dari beberapa media online Gisella yang akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka dari Kasus Video berkonten pornografi berdurasi 19 detik yang tersebar melalui media sosial *Twitter* pada 6 November 2020 tersebut⁶. Gisella yang akhirnya mengakui bahwa pemeran wanita dalam video tersebut adalah dirinya, dan ia membuat video bermuatan pornografi tersebut bersama seorang pria bernama Michael Nobu Defretes secara sadar dan tanpa paksaan pihak manapun disalah satu Hotel di Kota Medan pada tahun 2017, hingga saat ini, Gisel masih menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya⁷. Dalam kasus ini Gisella Anastasha yang mana menjadi pelaku pembuat video berkonten pornografi bersama laki-laki berinisial MYD

⁵ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1-23.

⁶ <https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/30/095304966/perjalanan-kasus-video-syur-awalnya-gisel-mengelak-hingga-jadi-tersangka?page=all> di akses pada 21/06/2021 pukul 16.58 wib.

⁷ Ibid.

merupakan pelaku pembuat video konten pornografi dengan maksud untuk konsumsi pribadi namun naasnya video tersebut tersebar melalui media sosial *Twitter*, yang mana kondisi ini menjadikan Gisela Anastasha dan MYD sebagai pelaku sekaligus korban yang mengalami kerugian materiil maupun immaterial yang mana nama baiknya dirugikan dan mengalami trauma mental yang mendalam.

Kasus serupa juga menimpa Nazriel Irham atau biasa dikenal Ariel Noah, aktris Luna Maya dan Cut Tari pada tahun 2010 silam. Dalam kasus ini para pelaku pembuat video pornografi ini merekam aktivitas pribadi mereka dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dengan maksud untuk dikonsumsi pribadi. Kasus video konten pornografi tersebut diduga sengaja disebarluaskan oleh oknum tertentu yang hingga saat ini pelaku pertama penyebaran video tersebut belum diketahui, hingga akhirnya menyeret ketiga aktris ternama itu menjadi Tersangka. Namun hanya Ariel atau Nazriel Irham yang divonis dan dijatuhi hukuman 3.5 tahun penjara dan denda sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Bandung. Ariel divonis bersalah dan terbukti dengan sengaja membuat video konten pornografi yang tujuannya untuk dikonsumsi pribadi kemudian video tersebut disebarluaskan oleh oknum tertentu yang mana pelaku penyebar video tersebut belum diketahui hingga saat ini⁸.

Selain dua kasus diatas ICJR (Intitute for Criminal Justice) juga mencatat setidaknya menemukan 768 kasus yang menyangkut pelanggaran

⁸ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3612494/begini-6-fakta-kasus-video-luna-maya-cut-tari-dan-ariel-noah> diakses pada 21/06/2021 pukul 17.23 wib

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari 786 kasus, Pasal yang paling banyak menjerat yaitu Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan sebanyak 286 kasus. Selanjutnya berada di urutan kedua Pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan, sebanyak 242 kasus atau sebesar 31,5 persen. Ketiga, Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian atau 217 kasus. Maidina Rahmawati seorang peneliti di ICJR mengungkapkan bahwa "Dari tahun 2016 hingga Februari 2020, ada 768 perkara di 137 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, putusan bersalah sebanyak 744 kasus dan pidana penjara sebanyak 672 kasus"⁹.

Berdasarkan contoh-contoh kasus yang penulis uraikan diatas, maka nampak jelas adanya ketidakadilan yang dialami oleh Pelaku selaku Korban bagi pelaku pembuat video berkonten pornografi yang mana dalam hal ini juga termasuk pihak yang sangat dirugikan. Persamaan kedudukan dimata hukum (*equality before the law*) dalam hal ini sangat jelas tidak diterapkan dan terjadi pula kekosongan hukum didalamnya. Tidak adanya perlindungan hukum yang jelas yang dijamin oleh Negara dalam hal ini melalui Undang-Undang ataupun peraturan terkait tentang Pelaku selaku korban pembuat video berkonten pornografi ini,. Salah satu fungsi hukum itu sendiri seperti perlindungan hukum serta hukum yang memberikan pengayoman kepada setiap orang dan jaminan atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, menghormati hak-hak bagi pelaku dan lain sebagainya tidak terpenuhi.

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-Pasal-uu-ite-tentang-melanggar-kesusilaan.html> diakses pada 3/03/2022 pukul 15.52 wib.

Terkait dengan pelaku pembuat video berkonten pornografi ini sendiri setidaknya terdapat telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berikut perubahannya; dan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Baik dalam KUHP maupun RUU KUHP sendiri belum ada mengatur tentang masalah kesusilaan ini. Dalam BAB XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, tanpa definisi yang spesifik mengenai melanggar kesusilaan yang dimaksud.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual yang sengaja di dokumentasikan dapat dikategorikan dalam pornografi karena foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Perlu diperhatikan pula, dalam hal ini yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup

“membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Selain itu sebagai manusia dewasa yang memiliki hak kuasa penuh terhadap dirinya tentu saja tindakan merekam video pribadi berkonten pornografi ini merupakan hak asasi yang mutlak jika dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak¹⁰.

Akan tetapi ketentuan dalam UU Nomer 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomer 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomer 11 tahun 2008 tentang ITE dimana dalam Pasal tersebut melarang perbuatan apapun yang dapat membuat dapat diaksesnya suatu video bernuatan pornografi seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan termasuk didalamnya membuat video tersebut dengan alasan pribadi sekalipun. Berikut isi Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

¹⁰ https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi/#_ftn2 diakses pada 19/11/2021 pukul 17.30 wib

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Terdapat frasa “membuat dapat diaksesnya” dalam frasa tersebut membuat pelaku pembuat video bermuatan pornografi tersebut meskipun telah dengan persetujuan para pihak yang terlibat dapat dikriminalisasikan. Berdasarkan uraian diatas, telah terjadi konflik hukum diantara kedua Undang-Undang tersebut. Akibatnya, terjadilah dis-harmonisasi diantara kedua Undang-Undang tersebut yang mengakibatkan kepastian hukum tidak dapat terwujud bagaimana mestinya sehingga mengakibatkan over-kriminalisasi atau kriminalisasi yang berlebihan.

Dis-harmonisasi antara Undang-Undang tentang Pornografi dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini mengakibatkan over-kriminalisasi atau kriminalisasi yang berlebihan. Setidaknya terdapat ada ratusan orang yang dipidana karena Undang-Undang ITE ini khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan ini. Menurut kajian lembaga reformasi hukum, hampir 700 orang dipenjara karena Pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sepanjang 2016-2020¹¹.

Beranjak dari masalah yang diuraikan penulis diatas, maka penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI BERKONTEN PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN ORANG LAIN (Studi Terhadap Harmonisasi**

¹¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560> diakses pada 05/12/21 pukul 19.45 wib

Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Yang mana penelitian ini nantinya akan memfokuskan pada Perlindungan Hukum bagi Pelaku pembuat video pribadi berkonten Pornografi mengenai pemenuhan haknya sebagai manusia dewasa yang memiliki kuasa penuh terhadap dirinya serta pemenuhan haknya sebagai korban dalam penyebaran video berkonten pornografi melalui media sosial ataupun online oleh orang lain dikaji dari Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik serta tentang bagaimana seharusnya konsep pembaruan tentang kesusilaan dalam 2 (dua) Undang-Undang ini yaitu Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang Penulis uraikan diatas, maka Penulis merumuskan Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

2. Bagaimana konsep pembaharuan tentang Kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak saling bertentangan agar tidak berpotensi terjadi kriminalisasi yang berlebihan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data guna dianalisis untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarkan oleh orang lain menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Untuk memperoleh data guna dianalisis untuk menjawab bagaimana konsep pembaruan tentang Kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak saling bertentangan agar tidak berpotensi terjadi kriminalisasi yang berlebihan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi kontribusi ilmiah dan bermanfaat untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku dan/atau tersangka yang statusnya juga sebagai korban serta memberi suatu konsep pembaharuan bagi dunia hukum pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan mewujudkan kepastian hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku yang kedudukannya juga sebagai korban dalam suatu kasus, khususnya bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat agar tidak terjadinya kekosongan hukum serta hukum yang sewenang-wenang didalam praktiknya.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

- a. Wiji Kurniawan, Program Magister Universitas Islam Indonesia, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*. Penelitian ini adalah tesis yang digunakan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen atas pemenuhan hak dalam mendapatkan informasi dalam transaksi jual beli secara online, sedangkan penelitian yang akan penulis susun fokus kepada pelaku pembuat video pribadi berkonten

pornografi serta penerapan hukumnya apabila video tersebut disebar oleh orang lain.

- b. Shandy Syukur Permadi,S.H, Program Magister Universitas Islam Indonesia, 2017. Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah tesis, penelitian ini juga mengkaji tentang Undang- Undang mengenai Informasi Transaksi Elektroni (ITE) namun fokus pada Pasal 27 ayat (3) saja dan mengenai politik hukumnya. Sedangkan penelitian yang akan penulis susun hanya akan fokus pada bagaimana penerapan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi apabila video tersebut secara sengaja disebar oleh orang lain.
- c. M. Wahyu Pribadi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Penelitian ini adalah skripsi yang digunakan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan focus pada implikasi hukum dari Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial. Sedangkan penelitian yang akan penulis susun akan sangat jauh berbeda karena penulis fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video bermuatan pornografi sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Saya menyatakan bahwa penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT VIDEO PRIBADI BERKONTEN PORNOGRAFI YANG DISEBARKAN**

ORANG LAIN (Studi Terhadap Harmonisasi Undang-Undang Pornografi Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)” sepenuhnya adalah karya saya sendiri dan belum pernah ada penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai hal tersebut baik dari segi subyek maupun obyek penelitiannya. Penelitian ini sepenuhnya baru pertama kali dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.

F. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum diawali dari teori hukum alam atau aliran hukum alam dimana dalam hukum itu bersumber dari hukum Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penerjemahan hukum Tuhan tersebut pada aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang harus diwujudkan.

Dalam hal lain, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat¹².

Apabila di tinjau dari sumber kata maka perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kata perlindungan diartikan sebagai tempat

¹² Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, (Jurnal Masalah Hukum , 1993). Hlm 48

berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Menurut Soedikno Mertokusumo, istilah hukum ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹³.

Berdasarkan sumber perlindungan hukum serta arti yang memberikan pengembangan pengertian bahwa perlindungan hukum juga berarti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁴. Hal ini mengarahkan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Maka dari itu hukum harus dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Dari sisi mekanisme bagaimana hukum memberikan perlindungan maka perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

¹³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2005) Hlm. 40

¹⁴ Satjipto Raharjo, Op.Cit, hlm 53.

peradilan¹⁵. Perlindungan hukum dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk perlindungan hukum muncul sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Banyak pakar hukum yang ikut memberikan pendapatnya mengenai politik hukum ini, diantaranya :

- a. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk¹⁶.
- b. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁷

¹⁵ Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm 18

¹⁶ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hlm. 160.

c. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii). kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv). dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

d. Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan¹⁸.

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teori politik hukum ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua yang penulis angkat mengenai bagaimana membangun suatu hukum atau sebuah peraturan yang harmonis dan minim resiko agar dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan

¹⁷ Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3.

¹⁸ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, cet IV tahun 2012), hlm. 20.

arah pembaharuan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan negara hukum itu sendiri, yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

G. DEFINISI

- a. Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum dalam pemenuhan hak bagi pelaku pembuat video pribadi bermuatan pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain tanpa hak dan persetujuan dari pembuat video tersebut baik secara preventif maupun represif dan pemenuhan hak pelaku pembuat video tersebut sebagai korban penyebaran video pribadinya yang disebarluaskan oleh orang lain.
- b. Video konten pornografi adalah video yang sengaja dibuat oleh pria dan wanita dewasa untuk kepentingan pribadi dan bermuatan pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
- c. Pelaku pembuat video konten pornografi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pelaku yang dengan sengaja membuat video pribadi bermuatan pornografi bersama pasangannya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

H. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah :

- a. Perlindungan Hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarakan oleh orang lain.
- b. Konsep pembaharuan mengenai kesusilaan dalam UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Sumber-sumber Penelitian Hukum

- a. Bahan Hukum Primer ; merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perlindungan hukum., pelaku maupun korban. eraturan-peraturan tersebut seperti yang terdapat di dalam:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - 6) Draft Rancangan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik perubahan kedua dalam Progran Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Septermber 2021.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini juga termasuk seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Metode Pengumpulan Data; dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan cara pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan sebagainya. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah menggali data dengan cara mengutip atau menyalin dari sumber tertulis yang disimpan sebagai dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Metode Pendekatan ; metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan dengan menelaah bahan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu/topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian.

- e. Metode Analisis Data ; Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data -yang diperoleh disusun sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dijabarkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta diperoleh suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji oleh penulis.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat landasan pemikiran serta teori yang mendasar kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah temuan (data) dari penelitian yang telah dilakukan ini yang kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat terutama pelaku pembuat video bermuatan pornografi dengan motif untuk dimiliki sendiri namun karena kealpaannya membuat video tersebut dapat di akses oleh orang yang tidak berkepentingan. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai konflik hukum yang sangat mendasar yang

terjadi antara Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terutama mengenai pelaku pembuat video berkonten pornografi dengan maksud untuk dimiliki pribadi.

Bab III berisi analisis mengenai data yang ditemukan selama penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Selaku Korban Pembuat Video Berkonten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Peneliti akan menganalisis hasil perlindungan hukum terhadap pelaku pembuat video bermuatan pornografi dengan motif untuk dimiliki sendiri dan tanpa paksaan, namun karena kealpaannya membuat video tersebut dapat di akses oleh orang yang tidak berkepentingan. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai konflik hukum yang sangat mendasar yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) kemudian dibedah menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan ini.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan saran guna pembangunan hukum itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perlindungan Hukum dan Harmonisasi Hukum dalam Undang-Undang.

1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Salah satu fungsi hukum yang mendasar ialah memberikan perlindungan bagi setiap aspek didalamnya. Adanya perlindungan ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak para subjek hukum didalamnya serta menekan terjadinya konflik dan menanggulangi konflik tersebut agar tidak terjadi kembali. Hal ini diperkuat juga oleh Soedjono Dirdjosisworo yang menggambarkan bahwa hukum hadir tidak semata-mata tentang peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat¹⁹.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43

Secara terminologi kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi yang meliputi cara, proses, dan perbuatan melindungi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection adalah the act of protecting*²⁰.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu²¹.

Lebih luas lagi, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pertama, adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warganegara. Dan terakhir adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya²².

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlindungan secara umum ialah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna

²⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), hlm. 1343

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hlm. 30

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.54.

pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, berkaitan dengan perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Setelah mengetahui arti dari perlindungan, penulis akan membahas secara lebih detail mengenai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum pada dasarnya ialah tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²³.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah²⁴.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 74.

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062> diakses pada 03/04/2022 pukul 17.30 wib

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga Negara tanpa terkecuali, bahkan seorang narapidana sekalipun.

Tentu saja jika perlindungan hukum ialah sebuah hak bagi setiap warga Negara maka disisi lain bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Secara umum perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Meski belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai pengertian perlindungan hukum ini, namun beberapa ahli berpendapat tentang perlindungan hukum ini diantaranya:

- (1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²⁵.

(2) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²⁶.

(3) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁷.

(4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum²⁸.

(5) Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua, pertama: Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum

²⁵ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²⁶ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

²⁷ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

²⁸ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Diakses pada 27/06/2022 pukul 14.00 wib

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dan kedua: Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum²⁹.

(6) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³⁰.

(7) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum³¹.

(8) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

²⁹ Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,(Surabaya ; Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

³⁰ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm 30

³¹ Ibid., hlm 42

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³².

(9) Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia³³.

(10) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu : subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut³⁴.

Secara umum jika diambil kesimpulan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,

³² Setiono. Rule of Law : Supremasi Hukum. (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

³³ Ibid.,

³⁴ Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011), hlm. 10.

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³⁵.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ke-4 sebagai berikut: "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum"³⁶.

Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat ultimum remedium atau salah satu bentuk upaya terakhir sengaja dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 1984), hlm. 133.

³⁶ Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Universitas Indonesia: Jakarta, 2004), hlm. 10

perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat³⁷.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban³⁸.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu bentuk perlindungan hukum represif berupa sanksi seperti denda, penjara, ataupun

³⁷ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana: Penal Policy, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998), Hlm. 73.

³⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 1984), hlm. 133

hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran³⁹.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum juga ada dua macam, yaitu:⁴⁰

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

2. Politik Hukum dalam Harmonisasi Hukum dalam Undang-Undang

a. Politik Hukum

Mengkaji tentang sebuah peraturan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Politik hukum terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara atau

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Graha Ilmu:Yogyakarta, 2015), hlm. 30

membicarakan masalah kenegaraan⁴¹. Sedangkan Talcott Persons mengartikan politik sebagai “aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif”⁴². Politik menurut Hoogerwerf adalah “usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”. Politik atau dengan kata lain ‘kebijakan’ juga dapat dipahami sebagai keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama⁴³.

Pada prinsipnya politik sangat erat kaitannya dengan hukum, keduanya seakan tidak dapat dipisahkan. Sebab pada hakikatnya hukum adalah pernyataan politik dari pemerintah yang dituangkan ke dalam suatu norma. Dengan kata lain, politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat itu sendiri. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum⁴⁴.

Jika diartikan secara harfiah istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah Belanda yaitu

⁴¹ Mudzakir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional : Jakarta, 2012), hlm.8-9.

⁴² Ibid.,

⁴³ Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood dalam Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial*, (CV. Rajawali : Jakarta, 1997), hlm.63

⁴⁴ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Gama Media: Yogyakarta, 1999), hlm. 9

rechtspolitiek, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*⁴⁵. Secara terminologis, politik hukum dapat di definisikan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat⁴⁶. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dari segi lain, masalah politik hukum adalah mengenai nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Dengan kata lain, salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu tata hukum nasional yang baik antara lain adalah politik nasional atau politik itu sendiri⁴⁷. Berikut pendapat para ahli mengenai politik hukum:

- 1) Bernard L. Tanya mengatakan politik hukum ialah sebuah konstruksi sebagai apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik dengan yang ada. Bernard juga mengatakan bahwa politik hukum tidak bersifat pasif dengan apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Bernard juga menambahkan keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. Sebagaimana politik hukum menyangkut cita-cita atau harapan, maka visi hukum tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah

⁴⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2007), hlm.18-19

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia :Jakarta, 1988), hlm.20

bentuk dan isi hukum dirancang bangun untuk mewujudkan visi tersebut⁴⁸.

- 2) Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, politik hukum secara harfiah bisa dikatakan sebagai kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara⁴⁹.
- 3) Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun⁵⁰.
- 4) Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat⁵¹.
- 5) Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara⁵².
- 6) Andi Hamzah berpendapat politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah

⁴⁸ Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, (Genta Publishing:Yogyakarta,2011), hlm.3

⁴⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Loc.,Cit.,

⁵⁰ Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3

⁵¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Citra Aditya Bakti : Bandung, 1991), Cet.III hlm. 352-353

⁵² Moh. Mahfud, Loc. Cit.,

dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*. Sedangkan dalam pengertian materil, politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, *legal review*⁵³.

- 7) Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁵⁴.

Jika dilihat dari beberapa pendapat ahli diatas, pada dasarnya pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Maka dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

b. Harmonisasi Hukum

⁵³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, (Pradnya Paramita : Bandung, 1983), hlm.9.

⁵⁴ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Sinar Baru: Bandung, 1983), hlm. 20

Di Indonesia, istilah harmonisasi hukum ini belum cukup *familiar* di tengah masyarakat hukum Indonesia. Secara Ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian⁵⁵ Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*⁵⁶.

Istilah harmonisasi ini sendiri pertama kali muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Dalam kajian ilmu hukum tersebut, harmonisasi hukum ini kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni⁵⁷.

Berkaitan dengan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* pada tahun 1988 ia mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit,*

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org . diunduh pada 07/07/2022 pukul 13.00 wib

⁵⁶ Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 94.

⁵⁷ <https://suduhukum.com/2017/10/pengertian-harmonisasi-hukum.html> diunduh pada 07/07/2022 pada pukul 13.05 wib

billijkeid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan⁵⁸. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis⁵⁹.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi hukum adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, atau aturan lainnya dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di

⁵⁸ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 16

⁵⁹ Ibid., hlm 25

antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak saling bertentangan dan tidak dapat dimanfaatkan beberapa oknum untuk kepentingan sendiri untuk mengkriminalisasi dan lain sebagainya sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Dalam cakupan mengenai politik hukum dalam harmonisasi hukum yang penulis angkat dalam penelitian kali ini ialah berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar pembuatan suatu kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dalam rangka menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan guna untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

B. Video Pribadi Berkonten Pornografi

1. Tinjauan Umum Video Berkonten Pornografi

Secara harfiah video dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia video memiliki dua defisini yaitu pertama video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi; dan kedua video adalah rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Selain itu terdapat pendapat lain mengenai definisi

video, video adalah suatu bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak. Video tersebut dapat disimpan menggunakan signal dari film, video, televisi, video tape atau media non komputer lainnya. Setiap frame tersebut dipresentasikan menggunakan signal listrik yang disebut dengan gelombang analog atau video komposit yang telah mempunyai komponen-komponen dalam video seperti warna, penerangan dan kesinkronan dari setiap gambarnya⁶⁰.

Pada era modern ini teknologi video analog dan siaran televisi sudah semakin maju dan mulai mengalami peningkatan. Keuntungan dari video analog ini adalah antara lain kualitasnya yang lebih tinggi, tidak terjadi distorsi interaktif, yang melihatnya dapat meningkatkan perhatian, mengklarifikasikan aksi fiksial yang kompleks, bisa digabungkan dengan media lainnya. serta banyak pilihan untuk menstranmisikan dan mendistribusikannya. Salah satu media yang dapat mentranmisikan dan mendistribusikan sebuah video adalah internet. Pada media internet setiap orang bahkan bisa menambahkan media dan/atau video lain dalam proses edit nya kemudian didistribusikan.

Internet sendiri adalah kumpulan jaringan-jaringan komputer dunia yang terdiri dari jutaan unit-unit kecil, seperti jaringan pendidikan, jaringan bisnis, jaringan pemerintahan dan lain-lain yang secara

⁶⁰ Mustika M Sugara dan Pratiwi P, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dengan Menggunakan Metode Multimedia Development Life, Jurnal Online Informatika 2 jilid 2, 2018. Hlm. 121

bersama menyediakan layanan informasi seperti email, online chatt, transfer file dan saling berhubungan (*linked*) antara satu halaman web dengan sumber halaman web yang lainnya⁶¹. Internet dewasa ini sangat membantu mempermudah kehidupan manusia, internet juga telah membuka beberapa peluang baru untuk komunikasi massa yang meliputi *e-mail, website, podcast, e-forum, e-book, blogging*, TV internet dan banyak lainnya, yang sedang *booming* saat ini. Internet juga telah memulai jejaring sosial yang mampu berkomunikasi secara bersama-sama⁶².

Salah satu konten dalam Internet yang merupakan media komunikasi ialah video, baik video interaktif atau pun video online lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Singkatnya yang dimaksud dengan video online itu sendiri ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Selain video pada media internet juga terdapat hal-hal lain seperti gambar dan sketsa, yang kali ini penulis angkat adalah hal-hal video yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui media internet yang bermuatan pornografi atau dengan kata lain yang memuat konten pornografi didalam video tersebut.

a. Konten Pornografi

Secara etimologi konten dapat diartikan sebagai suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik dalam hal ini internet atau media komunikasi lainnya. Jika kita

⁶¹ Yuhafizar., Op.Cit, hlm. 22

⁶² Ibid.,

bahas lebih lanjut mengenai konten pornografi itu sendiri, menurut ahli pidana Dr. Mudzakkir pada jumat 1 April 2022 pada Tempo bahwa konten pornografi adalah segala konten atau informasi yang memuat kecabulan dan eksploitasi yang melanggar norma sosial di masyarakat⁶³.

Pendapat Dr, Mudzakkir tersebut juga sejalan dengan batasan pornografi yang ada di internet menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Beberapa ahli juga berpendapat mengenai definisi dari pornografi ini, diantaranya:

- 1) Menurut Burhan pornografi adalah penggambaran perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia, dengan sifatnya yang seronok, jorok, vulgar dan membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual⁶⁴.

⁶³ <https://metro.tempo.co/read/1577327/pakar-hukum-orang-indonesia-dan-selama-di-indonesia-dilarang-bikin-konten-pornografi> diakses pada 23/06/2022 pukul 13.13 wib

⁶⁴ Burhan Bungin, Porno Media, Konsentrasi Sosial, Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa. (Jakarta: Prenada Medi, 2003), hlm. 14

- 2) Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkorban⁶⁵.
- 3) Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu seks orang banyak. Ia bisa berupa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia⁶⁶.
- 4) Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum⁶⁷.
- 5) Bismar Siregar juga ikut berpendapat mengenai pornografi yaitu segala perbuatan yang nyaris mendekati zina dapat disebut pornografi dan/atau pornoaksi⁶⁸.

Dapat disimpulkan bahwa konten pornografi adalah sebuah informasi yang tersedia dan/atau disediakan dengan produk elektronik yang memuat penggambaran perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia,

⁶⁵ Galih Haidar, dkk, Pornografi Pada Kalangan Remaja, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 7 No 1, hlm 138.

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Badiatul Muchlisin Asti, Remaja Dirantai Birahi: Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam, (Bandung: Pustaka Ulumuddin, Cet 1, 2004), hlm. 42.

⁶⁸ Burhan., hlm 9.

dengan sifatnya yang seronok, jorok, vulgar dan membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual baik dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.

Konten pornografi yang sengaja dibuat oleh seorang oknum serta biasanya disebarluaskan atau ditransmisikan dan/atau didistribusikan melalui media internet ini termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan baru yang biasa disebut *cyber crime*. Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya⁶⁹.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini hanya berfokus pada video konten pornografi yang melanggar norma kesusilaan yangmana dalam hal ini ditransmisikan dan/atau didistribusikan melalui media internet atau media komunikasi lainnya dengan jaringan internet baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja.

2. Tinjauan Umum Video Pribadi Berkonten Pornografi

Saat ini kemajuan teknologi sudah sangat pesat dan hampir tidak terbendung lagi. Akhir-akhir ini banyak sekali situs pornografi yang dengan mudah diakses oleh semua kalangan termasuk anak-anak,

⁶⁹ Agus Rahardjo, *Cyber Crime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002) hlm. 23-25.

sebut saja salah satunya ialah *Only Fans*, *Mi-Chat*, dan aplikasi *Live Streaming* lainnya. Mirisnya saat ini banyak juga penyedia jasa serta pelaku pornoaksi tersebut dengan sengaja membuat video pribadi dengan konten pornografi kemudian diperjual-belikan diberbagai platform seperti *only fans*, *twitter* dan *telegram*.

Sebelum kita membahas mengenai video pribadi berkonten pornografi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja yang masuk dalam kategori pornografi dalam internet khususnya yang terdapat dalam media sosial. Menurut Armando terdapat beberapa unsur-unsur Pornografi dalam media massa yaitu:⁷⁰

a. Media Audio (dengar)

Menurut Armando, media massa atau internet yang termasuk dalam media audio (dengar) yaitu siaran radio, kaset, CD, telepon dan media audio lainnya yang dapat diakses di internet. Seperti, pertama lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual, kedua program radio dimana penyiar atau pendengarnya berbicara mengenai hal yang berhubungan dengan mesum, dan terakhir jasa pelayanan seks melalui telepon yang akhir-akhir ini dikenal dengan istilah (*Phone sex*) dan sebagainya.

Media audio yang terdapat di internet dapat

⁷⁰ Armando Ade, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004), hlm. 21-25.

mempengaruhi siapa saja dan dari kalangan mana saja dari usia tua hingga remaja kemudian mengaksenya sehingga memungkinkan menjadi terpapar pornografi karena mengandung pesan seksual yang bersifat implisit atau tersirat melalui musik di internet dari pada konten seksual secara eksplisit.

b. Media Audio-Visual (pandang-dengar)

Dewasa ini, penyebaran pornografi marak terjadi dengan jenis audio-visual (pandang-dengar) melalui berbagai media seperti, Program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer atau ragam media audio visual yang dapat diakses di internet merupakan media yang termasuk dalam media audio-visual.

Adapun penjabaran dari media-media tersebut adalah:

- Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian.
- Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi dan pengiringnya hadir dengan penampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.

Sherman dan Dominick juga berpendapat bahwa dalam konsep video klip sebuah lagu banyak yang menggambarkan konten seksual seperti berciuman, memeluk dan beradegan

mesra atau romantis. Selain itu, lirik lagu yang di ciptakan sebagian besar bertemakan seksualitas "cinta". Pada vidio klip maupun acara musik juga sering menampilkan karakter wanita yang memakai pakaian minim⁷¹.

Sedangkan ada juga dalam bentuk vidio *games* yang kerap kali digunakan oleh pelajar, mahasiswa dan atau usia anak-anak yang dapat di akses secara langsung ataupun diunduh melalui internet dan dapat dengan mudah di *download* bagi setiap yang memiliki *smartphone*. Pada vidio *games* ini juga sering kali di jumpai mengandung konten seksual dan kekerasan. Sehingga pada vidio *games* terbentuk *stereotype* atau menyamakan dalam penggambaran peran gender dan mungkin berisi konten seksual secara eksplisit. Selain itu hal serupa juga sering dijumpai pada vidio *games* juga sering menggambarkan gender perempuan dalam bentuk gambar yang memakai pakaian yang terbuka.

Adapun tayangan lain yang biasa dijumpai di internet yang mengandung konten seksual seperti:⁷²

1). Drama

Drama merupakan salah satu yang di gemari oleh mahasiswa untuk menjadi hiburan ketika merasa bosan terhadap tugas kuliahnya ataupun sekedar menonton bersama dengan rekan kuliahnya untuk

⁷¹ Ibid.,

⁷² Ibid., hlm 28-31

mengisi waktu luangnya seperti drama korea. Padahal adegan yang tertera di drama tidak jauh dari konten seksual seperti kisah romantis antar kekasih, lagu yang romantis sampai pada memunculkan perilaku seksual misalnya berciuman, berpelukan bahkan sampai berhubungan badan. Drama menjadi salah satu media terefektif sejauh ini untuk menyebarkan konten-konten bermuatan pornografi dengan atau tanpa disadari. Alasannya karena drama memiliki 3 kali lipat lebih besar beresiko untuk menyampaikan pesan yang bersifat seksual dari pada *genre* televisi yang lainnya.

2). Komedi

Tidak sedikit komedi yang tersirat di internet menjadi sebuah ajang menghibur dengan menambahkan konten seksual, karena pada dasarnya yang menyaksikan akan merasa terhibur apabila pesan yang di sampaikan oleh komedian menjadi sebuah stimulus seksual yang di proses dalam pikiran sehingga meresponnya dengan lelucon. Alasannya karena seiring waktu, isi pesan dalam humor ini telah tersimpan, sehingga dengan tidak disadari pesan bermuatan pornografi sampai ke penonton sebagai sebuah lelucon yang kemudian menjadi budaya yang kurang etis ditengah masyarakat.

3). Gaya Hidup atau Infotainment

Tayangan yang terakses di internet kebanyakan dari artis atau orang-orang yang sudah dianggap viral di internet. Seperti hubungan asmara, kuliner, *fashion* sampai pada tempat yang di kunjunginya. Yang di dalamnya banyak konten pornografi misalnya artis yang memakai pakaian seksi, keluaran pakaian terbaru yang terlalu minim, dll. Sehingga dengan sangat mudah mempengaruhi penonton atau penikmat konten tersebut untuk melihat internet bermuatan pornografi karena hal itu memicu mahasiswa untuk mudah mengikuti artis idolanya.

4). Animasi

Ada beberapa penyebaran animasi di internet yang mengandung informasi mengenai konten seksual misalnya animasi kartun yang memiliki unsur konten seksual walaupun secara implisit.

c. Media Visual (pandang)

Menurut Armando media visual (pandang) yang mampu menjadi media penyebaran konten bermuatan pornografi berupa:

- 1) Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seksual secara terperinci atau yang memang

di buat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.

- 2) Gambar, foto adegan seksual atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
- 3) Iklan di media cetak yang menampilkan objek dapat berupa artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
- 4) Fiksi atau komik yang menggambarkan adegan seksual dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan hasrat seksual.

Pada dasarnya Pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan KUHP yang ada sekarang telah mengatur pornografi namun dianggap belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut hal ini terlihat dari semakin maraknya pornografi baik yang disebarakan melalui media internet ataupun media konvensional lainnya seperti televisi, radio ataupun iklan serta bahkan yang lebih memprihatinkan dan dampaknya pun semakin nyata.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi semua tindakan dapat menjadi negative maupun positif seperti halnya kemajuan teknologi informasi

dan komunikasi yang dapat mengunduh atau mengirim foto maupun video yang tidak semestinya seperti gambar atau video yang memiliki unsur porno, apalagi jika yang dimuat dalam foto atau video tersebut tidak terima akan hal tersebut. Hal tersebut tidak dapat dianggap sepele lagi mengingat dampaknya sudah terlihat nyata dan meluas. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada video yang mengandung unsur porno, yaitu video pribadi yang memiliki muatan pornografi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa video pribadi termasuk dalam ketegori media audio-visual (pandang-dengar) dalam penyebaran pornografi dengan media penyebaran melalui internet. Video pribadi sendiri dapat diartikan rekaman gambar beserta suara yang berisikan aktifitas pribadi dua orang atau lebih yang sengaja dibuat untuk kepentingan pribadi dengan atau tanpa persetujuan orang yang berada didalamnya. Sedangkan video pribadi berkonten pornografi dalam hal ini diartikan adalah rekaman beserta suara yang memuat aktifitas pribadi dua orang atau lebih, dibuat dengan atau tanpa persetujuan yang bertujuan untuk dimiliki sendiri dan kepentingan pribadi yang memuat unsur pornografi. Contohnya : video hubungan intim antara suami-istri, video hubungan intim antara pria dan wanita yang tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud

dalam perundang-undangan,dll.

Pasalnya terkadang para oknum yang membuat video pribadi berkonten pornografi untuk kepentingan pribadi tersebut tak jarang menyebarkan video pribadinya tersebut tanpa persetujuan pasangannya ataupun tidak sengaja dan/atau tidak mengetahui bahwa video pribadinya tersebut tersebar luas ke media sosial oleh orang lain karena kealpaannya. Video pribadi yang tersebar luas di media sosial dengan sangat mudah diakses dan diunduh oleh orang lain.

Perlu diketahui di Indonesia banyak juga unsur-unsur pornografi yang memiliki batasan pornografi dalam perundang-undangan yang boleh disebarluaskan dengan legal ke masyarakat, baik melalui audio (dengar), visual (lihat) dan audio-visual (dengar-lihat) yang tersebar di internet, meskipun tak jarang banyak juga media ilegal yang menyediakan konten-konten yang bermuatan pornografi yang melanggar Undang-Undang Pornografi, konten-konten tersebut tak jarang merugikan banyak pihak seperti yang penulis angkat yaitu penyebaran video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain secara ilegal. Selain itu, banyaknya konten yang dengan mengandung pesan seksual yang bersifat implisit atau tersirat, sehingga dapat merangsang secara seksual bagi siapaun yang menontonnya, yang saat ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk

mencari keuntungan pribadi atau bahkan diperjual-belikan.

C. Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Sebuah konten pornografi baik yang dengan sengaja dibuat ataupun tidak oleh seseorang kemudian disebarluaskan, didistribusikan dan ditransmisikan melalui dunia maya (*cyber space*) termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan sebutan kejahatan siber atau *cyber crime*. Dalam hal video pribadi berkonten pornografi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan dengan media internet maka tergolong dalam kejahatan siber yang termasuk dalam *Cyberpornography*. Istilah *cyberpornography* ini ruang lingkup nya hanya kejahatan-kejahatan seksual dan pornografi yang dilakukan pada dunia maya.

Cyberpornography merupakan istilah baru dalam dunia hukum, khususnya di Indonesia. Berkembangnya teknologi dengan sangat pesat mengakibatkan lahirnya jenis kejahatan baru salah satunya adalah *cyberpornography* ini. *Cyber Pornography* berasal dari dua kata, yaitu *cyber* dan *pornography*. *Cyber* merupakan singkatan dari *cyber space*. Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* yang merupakan suatu bidang ilmu yang memadukan antara robotik, matematik, elektro dan psikologi⁷³. *Cyber space* yaitu sebuah ruang imajiner atau “maya”. *Cyber space*

⁷³ http://www.academia.edu/6752746/CYBER_CRIME. diakses pada 17 april 2022 pukul 16.15 wib

sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas *virtual* (maya)⁷⁴. Singkatnya Cyber disini dapat diartikan sebagai dunia virtual atau dunia maya.

Sedangkan *pornography* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* dan *graphein* yang secara harfiah berarti “tulisan tentang pelacur”⁷⁵. Sedangkan pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pada dasarnya belum ada definisi khusus yang disepakati oleh para ahli mengenai *cyber pornography*. Dari beberapa literatur yang penulis telusuri, pengertian dari *cyber pornography* hanya berkisar pada terjemahan dari kata tersebut, yaitu pornografi dunia maya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *cyber pornography* dapat diartikan sebagai penyebaran muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video yang mengandung unsur pornografi ke dalam internet juga termasuk dalam ruang lingkup *cyber pornography*.

1. Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 19

⁷⁴ Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

⁷⁵ <http://criminalita-informatica.blogspot.com/2013/05/undang-undang-yang-mengatur-tentang.html>. diakses pada 17 april 2022 pukul 16.21 wib

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam Undang-Undang ITE peraturan mengenai pornografi atau *cyberpornography* tercantum pada Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang ITE (cyber crime) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu⁷⁶. Adapun tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk menjaga masyarakat dari kejahatan yang terjadi didalam media internet dan juga mencegah agar masyarakat tidak masuk kedalam unsur negatif dari media elektronik ini. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik⁷⁷.

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini transaksi pornografi termasuk dalam tindak pidana ITE. Dikarenakan transaksi pornografi ini dilakukannya melalui media internet, yaitu dengan mendownload video konten pornografi setelah itu diperjualbelikan kepada teman bisa melalui

⁷⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, (Media Nusa Creative: Malang, 2015), Hlm. 3

⁷⁷ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Program Strata-1 Fakultas Hukum Maranatha Christian University, Bandung. 2018. Hlm. 62

secara online ataupun langsung, selain itu dapat memperjual belikan video porno ke dalam situs-situs web yang menyediakan video porno untuk dinikmati masyarakat selain memperjualbelikan video pornografi pemilik situs ini akan mendapatkan uang yang lumayan dari iklan yang muncul pada situs web tersebut. Selain kasus memperjualbelikan, transaksi pornografi dikenai ini terkena dalam kasus menyebarluaskan video porno ke dalam media internet yang sekarang ini dapat diakses oleh seluruh golongan atau seluruh umur mulai dari yang dewasa hingga yang anak-anak pun dapat mengaksesnya, juga merupakan yurisdiksi Undang-Undang ITE⁷⁸.

Didalam Undang-Undang ITE ini juga menjelaskan mengenai sanksi-sanksi apa saja yang dikenai pelaku yang sudah melakukan transaksi pornografi tersebut. transaksi pornografi sendiri didalam undang-undang ini terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu menjelaskan tentang seseorang yang membuat dapat diaksesnya, mendistribusikan atau memperjualbelikan dan menyebarluaskan konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan manusia ini diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2. Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun

⁷⁸ Renasia Unzila Firdausi, "Transaksi Pornografi dalam Perspektif UU ITE dan UU Pornografi", *Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 26, No 15, 2020. Hlm 1851.

2008 tentang Pornografi.

Pengertian Pornografi sendiri menurut undang-undang ini adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di dalam undang-undang ini tidak hanya menjelaskan tentang transaksi atau penjualbeliannya saja tetapi ada juga larangan dan pembatasan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana transaksi pornografi ini, misalnya saja mendownload, mempertontonkan, penyebarluasan dan lain sebagainya.

Larangan membuat pornografi sebenarnya berlaku atas seluruh muatan pornografi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), baik pelakunya dalam ikatan perkawinan ataupun tidak, baik dibuat secara terpaksa atau dengan kesepakatan bersama dengan niat untuk diperjualbelikan ataupun untuk disebarluaskan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perbuatan membuat video bermuatan pornografi tersebut kemudian disebarluaskan di masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Pornografi, sehingga masyarakatlah yang menjadi korban pornografi tersebut, yang antara lain dapat menyebabkan⁷⁹:

- a. Perkosaan;

⁷⁹ Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, (Sinar Grafika; Jakarta, 2011), Hlm 165.

b. Kekerasan seksual;

c. Perzinaan dalam perspektif masyarakat;

d. Dalam beberapa bulan kemudian dimungkinkan terjadi aborsi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan hamil akibat zina yang diakibatkan setelah melihat pornografi bersangkutan; atau

e. Akhirnya anak-anak hasil zina yang berakibatkan tidak dapat mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, sekalipun ayah biologis itu menjadi suami ibunya,

Namun dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini tidak melarang pembuatan pornografi baik dalam bentuk video, gambar, tulisan ataupun sketsa untuk dimiliki sendiri dan dalam proses pembuatannya dilakukan dengan cara tidak melawan hukum. Adapun terdapat BAB yang menjelaskan tentang larangan dan pembatasan dalam tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi, yaitu beberapa Pasal yang menjelaskan :

a. Pasal 4 ayat (1)

Transaksi pornografi tidak ada hanya termasuk memperjualbelikan saja melainkan juga memproduksi, membuat untuk diperjualbelikan, menyebarluaskan dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat beberapa jenis video atau foto yang sudah dijelaskan pada Pasal itu dan transaksi pornografi ini biasanya memuat semua jenis video dan foto tersebut. Dibeberapa jenis tersebut terdapat poin yang menyebutkan tentang

“Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan” maksud dari poin tersebut adalah kondisi seseorang yang benar ia mengenakan pakaian tetapi masih terlihat menampakkan alat kelamin yang memang dengan sengaja ia perlihatkan.

b. Pasal 5

Didalam Pasal ini menjelaskan tentang larangan apabila pelaku dengan sengaja mengunduh atau mendownload video-video yang bermuatan pornografi. Mengunduh (*mendownload*) adalah perilaku yang dapat digunakan dalam melakukan tindak pidana transaksi pornografi, karena dengan mengunduh saja pelaku mungkin akan merasa ini adalah tindakan yang lebih praktis daripada membuat video porno sendiri. Setelah mengunduh video atau foto tersebut langsung di *upload* kedalam web yang biasanya pelaku gunakan untuk melakukan transaksi video pornografi tersebut.

c. Pasal 6

Didalam penjelasan pada Pasal 6 ini pelaku tindak pidana transaksi pornografi jelas mempertontonkan video porno kepada masyarakat yang ingin melihatnya, memanfaatkan membuat video tersebut untuk mendapatkan uang, dan menyimpan video tersebut sebelum diunggah kedalam web yang tersedia. Didalam Pasal ini terdapat kalimat yang mengatakan “kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan” Maksudnya

adalah didalam undang-undang ini menjelaskan bahwa yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan misalnya, lembaga yang diberi kewenangan untuk menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan dan juga lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual.

D. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam alquran setidaknya terdapat tiga ayat yaitu, pertama QS. Al-A'raf 7 : 26, kedua QS. Al-Isra 17 : 32, dan ketiga QS. Al-Nur 24 : 30 yang dapat dipahami sebagai mengenai larangan pornografi ini. Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32 telah tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina.

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika berbuat zina maka akan terjadi kekacauan nasab dan terjadi perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan⁸⁰, juga akan merusak moral masyarakat dan mendatangkan penyakit, sedang pada surah al-Ahzab ayat 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab.

Menurut Thabathaba'I sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan⁸¹. Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah SWT memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa

⁸⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mustafa al-Babi al-Halabi : Mesir : 1394 H/1974 M), hlm. 57.

⁸¹ Syekh Muhammad al-Gazali, A Thematic Commentary on The Qu'an, (Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000), hlm. 289.

pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia⁸². Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian. Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis sebagai berikut ini;

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab ; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku ; suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya (HR.Ahmad)⁸³.

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda : seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya (HR. Abu Dawud)⁸⁴.

Pada dasarnya secara tersurat kedua hadist tersebut berisikan dua hal penting. *Pertama*, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, *Kedua*, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, (Lentera Hati ; Jakarta : 2006), hlm. 321.

⁸³ Ibid.,

⁸⁴ Ibid.,

dengan defenisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing birahi. Oleh karena itu, dengan kategori *mafhum muwafaqah* kedua hadis menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi⁸⁵. Sejak awal dimaksudkan sebagai, atau berpotensi menjadi bahan pornografi dilarang.

Sedangkan dalam konteks pornografi, kedua hadist tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan berpotensi sebagai objek yang dipandang laki-laki dan karena dalam konteks tulisan ini berpotensi sebagai objek pornografi, sedangkan hadis lain menyebutkan bahwa laki-laki pun berpotensi sama dengan perempuan. Hal itu, antara lain terungkap dalam hadist riwayat Ummi salamah berikut:

Dari Ummi Salamah bahwa bersama Maimunah berada dirumah Rasulullah Saw. Ummi Salamah berkata: tatkala kami menyertai Nabi datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum untuk menemui beliau. Kejadian itu setelah kami (perempuan) diperintah untuk berjilbab. Bersabdalah Nabi Saw “berhijablah kalian berdua dari Ibnu Ummi Maktum!”. Lalu aku berkata: wahai Rasulullah bukankah dia tunanetra (sehingga) dia tidak memandang dan mengetahui (keberadaan) kami? Rasulullah menjawab:

⁸⁵ Yandi Maryandi, “ Pornografi dan Pornoaksi Sejarah dalam Hukum Islam”, Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 1 No 1, hlm. 21-40.

benar dia tunanetra tetapi bukankah kamu berdua melihatnya”.(HR. At-Turmudzi)⁸⁶.

Dua hadis terakhir di atas dikutip mufasir Ibnu Katsir⁸⁷ ketika menafsirkan surat an- Nur: 30-31, yang artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

⁸⁶ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, “*Tafsir al-Qur’an al-Adzim*” (Bairut: Daar al- Tayyibah,1420 H/1999), hlm. 284.

⁸⁷ Ibid.,

Pada dua hal yang dikandung oleh ayat diatas adalah pertama Islam menegaskan perintah dan panduan ayat ini kepada laki-laki dan perempuan. Di hadapan Allah swt. laki-laki dan perempuan setara dan keduanya disapa untuk menahan diri sekaligus bertanggungjawab atas perbuatannya, kedua, memperhatikan konteks historis (*asbab al-nuzul*) turunnya kedua ayat diatas sejatinya dimaksudkan sebagai panduan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal ini menegaskan bahwa Islam dengan tegas menekankan dua prinsip sebagai pedoman. Ini mengontrol sudut pandang tentang alat kelamin. Oleh karena itu, mengaitkan ayat di atas dengan pornografi seperti yang telah dijelaskan pada definisi sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas pornografi erat kaitannya dengan media visual atau apa yang dapat dilihat dan dibaca..

Memposisikan ayat dan hadis tersebut menjadi acuan dasar untuk mengatur pornografi tampak Islam bersikap hati-hati dalam menyikapi pornografi. Kehati-hatian ini terlihat dari semangat mengedepankan pencegahan dari pengobatan. Tindakan preventif dimaksud membatasi pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dalam bingkai pornografi pencegahan dimaksud dengan cara; *pertama*, membuat regulasi yang ketat terhadap seluruh aspek kehidupan yang mengantarkan, dan berpotensi mengusung pornografi, baik dengan mengefektifkan perundang-undangan yang ada maupun menegaskan dan mendukungnya dengan undang-undang yang lebih tegas dan keras sanksinya. Langkah preventif semacam ini sejalan dengan pandangan yang menyebutkan bahwa maraknya pornografi di tengah masyarakat karen bebasnya produk berbagai media dalam

memproduksi dan mengusung pornografi⁸⁸.

Selain itu pendapat lain mengatakan dan berpandangan memandang pornografi diterima oleh masyarakat karena tipis dan minimnya kualitas keberagamaan masyarakat, sehingga tidak mampu untuk menolak berbagai hal yang negatif termasuk pornografi. Menurut penulis, kedua pendapat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor media berperan besar dalam mendangkalkan keberagamaan, sementara keberagamaan yang tidak efektif menyatakan bahwa keberagamaan yang tidak efektif sebagai salah satu sebab menyebarnya pornografi dibenarkan dengan pembacaan *mafhum mukhalafah* atas surah al-Ankabut/29:45, yang menegaskan bahwa shalat yang efektif dapat mencegah kemungkaran. Dengan demikian, apabila pornografi sebagai salah satu ekspresi kemungkaran, yang muncul di tengah masyarakat merupakan indikasi tidak efektif keberagamaan umat⁸⁹.

Pendapat pertama didukung oleh penelitian bahwa menyebarnya pornografi di tengah masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda, bukan karena minimnya kualitas moral mereka akan tetapi lebih besarnya kesempatan dan gencarnya paparan media⁹⁰. Fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi telah lama keluar. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya; sedemakin maraknya pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis dan tersebar secara luas dan bebas di tengah-tengah masyarakat dengan dukungan aneka ragam media Dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan

⁸⁸ Yandi Maryandi, Loc. Cit.,

⁸⁹ Ibid.,

⁹⁰ Wawan Gunawan Abd. Wahid, Suara Muhammadiyah, (SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadi Itsaniyah 1427 H :2006 M), hlm. 23.

berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama dekadensi moral di kalangan generasi muda. Misalnya; pergaulan bebas, perselingkuhan, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual dan seks menyimpang.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan nomor 287/2001 MUI Komisi Fatwa, menetapkan sebelas keputusan penting tentang pornografi dan pornoaksi sebagai berikut:⁹¹

- a. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan ; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- b. Membiarkan aurat terbuka dengan atau pakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah haram.
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, membeli dan melihat atau

⁹¹ Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm.295-304.

memperlihatkan gambar, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

- f. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- g. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
- h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- i. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- j. Membantu dengan segala bentuknya dan membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
- k. Memperoleh uang, manfaat dan fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas termasuk haram.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi yang Disebarkan Oleh Orang Lain

1. Aturan hukum mengenai pembuat Video Pribadi Untuk diri sendiri dan penyebar video pribadi konten pornografi

Hingga saat ini para ahli belum sepakat mengenai pengertian pornografi yang konkrit. Pengertian pornografi yang bersifat luas dan abstrak dan tidak digunakannya istilah tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat karena Pasal-Pasal yang mengatur tentang pornografi ini dianggap multitafsir.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media yang tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengah-sengah. Dalam penelitian kali ini penulis memfokuskan pada konten pornografi dalam bentuk video pribadi yang dibuat oleh seseorang atau lebih dengan sengaja (bukan usia anak menurut Undang-Undang) yang disebar oleh orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenal istilah pornografi. Dalam KUHP sendiri hanya mengenal tentang kejahatan kesusilaan. Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 -283

dan 532 – 533 tentang pelanggaran kesusilaan. Diantaranya pada Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ini mempunyai unsur yaitu barangsiapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan ditempat umum atau disuatu tempat yang bisa dilihat oleh umum, atau bukan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat oleh umum akan tetapi kemudian dapat dilihat oleh umum dan barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar kesusilaan didepan orang lain sehingga orang tersebut merasa malu dan atau terganggu. Dalam Pasal ini tidak satupun frasa atau hal apapun yang berkaitan dengan aturan mengenai pornografi atau semacamnya.

Kemudian pada Pasal 282 KUHP berbunyi :

- “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam

- bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 KUHP adalah melarang perbuatan menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 282 inipun tidak mengatur ataupun menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana Pornografi.

Pasal 283 berbunyi :

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

- umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
 - (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

Tindak pidana yang diatur pada Pasal 283 KUHP secara spesifik mengatur tentang larangan bagi laki-laki yang beristri ataupun perempuan yang bersuami berbuat zina, dengan kata lain dalam Pasal inipun tidak terdapat aturan mengenai pornografi.

Pasal 532 berbunyi

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) Barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 532 KUHP ini ialah larangan mengenai menyanyikan lagu-lagu/ menyampaikan pidato yang melanggar kesopanan atau kesusilaan ditempat yang terlihat

dijalan umum/ dengan membuat tulisan atau gambar yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. Pada Pasal 532 KUHP ini juga tidak mengenal istilah pornografi.

Pasal 533 berbunyi :

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan 21 tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
- (4) Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
- (5) Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.”

Pada Pasal 533 KUHP ini diatur larangan untuk memperdengarkan, menawarkan, memberikan, mempertontonkan, menyerahkan dan memperlihatkan secara terang-terangan gambar, tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal ini juga tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian dari pornografi itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam KUHP tidak mengenal istilah pornografi, dalam KUHP hanya mengenal pelanggaran kesusilaan dan/atau kejahatan kesusilaan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283)
- b. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533).

Definisi pornografi ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi, "Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Lebih lanjut tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Pasal 4 – 14 tentang larangan dan pembatasan.

Secara garis besar tentang larangan pembuatan video pribadi berkonten pornografi ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Perlu diperhatikan juga, menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU pornografi ini yang dimaksud dengan "membuat" dalam Pasal 4 ayat (1) ini adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Kemudian Pasal 29 UU Pornografi juga menentukan: Setiap orang yang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan mengenai aturan pembuatan video pribadi berkonten pornografi, terkait dengan pria dan wanita yang saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan

sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tapi, lain halnya jika pria atau wanita melakukan pengambilan gambar pornografi atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video pornografi tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dan penting dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Lalu bagaimana dengan aturan mengenai pelaku penyebaran video pribadi berkonten pornografi? Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini berfokus pada penyebaran video pribadi dengan media elektronik dalam hal ini internet dan sosial media. Meskipun media penyebaran konten pornografi bisa melalui berbagai media seperti tulisan, lisan maupun gambar.

Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi setidaknya melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain; (1) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspos, mengimpor, 37 memperjualbelikan, menawarkan, menyewakan atau menyediakan pornografi; (2) menyediakan jasa pornografi; (3) meminjamkan atau mengunduh pornografi; (4) memperdengarkan, memanfaatkan, mempertontonkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi; (5)

mendanai atau memfasilitasi perbuatan pada Pasal 4; (6) menjadi objek/ model pornografi atas persetujuan diri sendiri; (7) menjadikan orang lain sebagai objek/model pornografi; (8) mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi; (9) melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi, dan (10) mengajak, memanfaatkan, membiarkan, membujuk, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi. Dari kesepuluh bentuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang pornografi tersebut, belum ada satu ketentuan hukum yang mengatur perihal perbuatan penyebaran video konten pornografi melalui media internet dan/atau media sosial⁹².

Penyebaran video pribadi konten pornografi dengan media internet dan/atau media sosial ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Dilihat dari rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya berupa informasi dan/atau

⁹² Hwian Christianto, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 6

dokumen elektronik. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE antara lain:

a. Unsur Subjektif

Setiap Orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana menyebarkan konten asusila/ pornografi.

Dengan sengaja, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dan disamping itu mengetahui pula dan menyadari tentang apa yang dilakukannya menimbulkan akibat dari perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini kaitannya erat dengan sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan.

Berkaitan dengan perbuatan tindak pidana dengan kesengajaan dalam Pasal ini, maka harus dibuktikan unsur-unsur kesengajaan tersebut⁹³ :

1) Bahwa si Terdakwa “menghendaki” dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah

⁹³ Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, Jurnal Jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020, hlm. 13

informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

2) Bahwa si Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam objek informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila

3) Bahwa si Terdakwa “mengetahui” perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum

b. Unsur Objektif

Unsur tanpa hak, dalam unsur objektif terdapat unsur melawan hukum, klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal ini yakni perbuatan yang dilakukan dengan “tanpa hak”. Dimana dalam suatu unsur Pasal ada sifat-sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada.

Unsur ini dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan sehingga melanggar privasi korban. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini terdapat tiga unsur mutlak yang dilarang yaitu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan perbuatan membuat

dapat diaksesnya sebuah video berkontern pornografi tersebut,

Unsur Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam Pasal 1 UU ITE. Pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa yang termasuk kedalam informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, dan lain sebagainya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (4), merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini video pribadi berkontern pornografi termasuk didalamnya.

Terakhir objek atau frasa kata “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan “cukup jelas” namun dalam aturan umumnya tidak ada penjelasan lebih rinci terkait dengan apa yang dimaksud muatan yang melanggar kesusilaan. Hal tersebut menimbulkan banyak pendapat atau terbuka berbagai macam tafsir dari ketidakjelasan “muatan yang melanggar

kesusilaan”. Adapun pendapat penulis mengenai muatan yang melanggar kesusilaan ini ialah perbuatan yang melanggar harkat dan martabat orang lain, melanggar norma-norma kesopanan dalam masyarakat dalam bidang seksual sehingga menimbulkan perasaan malu, jijik ataupun dapat memicu terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Lebih lanjut mengenai penyebaran video pribadi berkonten pornografi melalui media internet ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1)

UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan demikian pelaku penyebaran video pribadi berkonten pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Agar pelakunya dapat dijerat dengan Pasal ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan:

- a. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada

banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).

- b. Fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
- c. Yang dimaksud “membuat dapat diaksesnya” adalah jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya dengan mengunggah konten di status media sosial, *tweet*, *retweet*, membalas komentar, termasuk membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga bisa diakses orang banyak.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa orang yang membuat video pribadi berkonten pornografi dengan maksud untuk dirinya sendiri tidak dan atau dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang

dimaksud dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan menjadi legal dimata hukum.

Meskipun secara teknis, pada umumnya, setelah video atau gambar pornografi dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum, apabila dalam satu kesatuan proses, menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan atau kepemilikannya dilarang. Maka secara otomatis penyimpanan video pribadi berkonten pornografi dengan maksud untuk diri sendiri seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU pornografi tersebut juga sah dimata hukum. Selanjutnya, mengenai penyebaran video pribadi berkonten pornografi melalui media apapun secara tegas dilarang oleh Undang-Undang.

Terkait dengan bagaimana pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain belum ada aturan maupun penjelasan mengenai hal tersebut. Mengingat pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain tersebut dapat dikategorikan sebagai korban karena mengalami kerugian baik materiil maupun immateril.

2. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Pembuat Video Pribadi Berkonten Pornografi yang disebar Oleh Orang Lain

Ramainya pemberitaan tentang pelaku dan penyebar video pribadi berkonten pornografi yang akhir-akhir melibatkan *public*

figure atau seorang artis mampu menarik perhatian masyarakat umum serta menjadi perbincangan hampir disetiap kalangan. Pasalnya sang artis yaitu Gisella Anastasha dalam konferensi pers yang ia adakan pada tanggal 29/12/2020 lalu Gisel akhirnya mengakui bahwa ia pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi tersebut, video tersebut secara sengaja dibuat oleh Gisel dengan seorang pria berinisial MYD pada tahun 2017 disalah satu hotel di Kota Medan. Menurut Gisel pembuatan video tersebut hanya untuk keperluan pribadi dan tidak untuk disebarluaskan. Dalam kesempatan tersebut Gisel juga membantah bahwa ia sengaja menyebarkan video pribadinya tersebut ke media sosial, Pasalnya handphone pribadi Gisel hilang pada tahun 2018⁹⁴. Dengan demikian, dalam kasus ini Gisel juga merupakan orang yang dirugikan baik secara materiil dan immaterial akibat tersebarnya video pribadinya tersebut oleh oknum yang hingga saat ini belum diketahui. Hingga saat ini pelaku penyebaran video pribadi milik Gisel dan MYD ini belum diketahui, sebelum Gisel kasus serupa juga menimpa penyanyi Nazriel Irham (Ariel Peterpan saat ini Ariel Noah). Artis Luna Maya dan Cut Tari pada tahun 2010 lalu. Hingga saat ini pelaku penyebaran video Ariel-Luna-Tari tidak diketahui,

⁹⁴ <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/29/polisi-gisel-mengakui-sebagai-pemeran-video-asusila-dibuat-di-medan-tahun-2017-bersama-myd> diakses pada 24/06/2022 pukul 12.10 wib

sementara Ariel yang juga mengalami kerugian dan menjadi korban dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan⁹⁵.

Rasanya tidak adil jika Negara memperkenankan pembuatan video pribadi melalui Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, namun negara tidak hadir untuk melindungi privasi dan hak asasi individu tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain? Pada dasarnya perlindungan hukum ini berkaitan erat dengan peran pemerintah atau organ terkait dalam proses penegakkan hukum itu sendiri.

Penegakkan perlindungan hukum tentu saja bukan hanya kewajiban Negara saja, namun membutuhkan kerjasama yang baik dan terintegrasi antara masyarakat, Negara, dan lembaga-lembaga terkait didalamnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum ini merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan terhadap pelaku pembuatan video pribadi yang memuat unsur pornografi di dalamnya yang disebar oleh orang lain secara sengaja.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan

⁹⁵ <https://seleb.tempo.co/read/418424/begini-kronologi-kasus-ariel-peterpan> diakses pada 28/07/22 pukul 18.50 wib

bersifat hukuman (*sanction*)⁹⁶. Seperti yang dikatakan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Di Indonesia sendiri sejogjanya Negara telah menunjukkan bentuk nyata dalam perlindungan hukum dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Namun adanya lembaga-lembaga tersebut dalam prakteknya belum cukup untuk mengakomodir seluruh aspek perlindungan hukum khususnya dalam hal yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain. Seperti yang tercatat dalam Catatan Akhir Tahun oleh Komnas Perempuan bahwa tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2020 hingga april 2022, sebanyak 1413 kasus merupakan kekerasan berbasis gender online (KBGO) termasuk didalamnya kasus penyebaran video pribadi secara sengaja oleh mantan pacar atau bahkan mantan suami. Seperti kasus yang baru-baru ini menimpa Gusti Ayu Dewanti atau biasa dikenal Dea-OnlyFans.

⁹⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, edisi Oktober 1999, diterbitkan kembali pada tahun 2009.: hlm. 9.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa mengingat hukum bukan hanya tentang Undang-Undang saja, hukum juga harus memperhatikan ketertiban umum serta hukum juga harus hadir untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamnya. Berbeda dengan perlindungan pada umumnya seperti perlindungan konsumen, ataupun politik, ekonomi yang sifatnya temporer atau sementara. Perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen, serta menurut penulis sendiri hukum mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum maka berkaitan dengan hukum ini sendiri seharusnya menjadi pondasi dan landasan pemikiran.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain tentu saja kita membahas banyak aspek salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari hal ini ialah aspek perlindungan atas hak privasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Dalam kasus penyebaran video pribadi yang dilakukan oleh orang lain tentu saja terjadi

pelanggaran atas privasi dan kehormatan seseorang. Kehormatan, nama baik dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi beberapa bagian. Hal ini dikarenakan hal-hal privasi dan bersifat pribadi saling berkaitan dengan nama baik serta kehormatan seseorang yang seharusnya dilindungi negara, apabila kita membicarakan tentang hak privasi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai kehidupan pribadi termasuk aktivitas pribadi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati⁹⁷.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Namun negara gagal dalam menerapkan aturan ini terbukti hingga tahun 2020 tercatat ada 187 jumlah kasus pelanggaran data pribadi/privasi, jumlah ini meningkat sebanyak 27,3% dari tahun sebelumnya⁹⁸. Berbicara tentang privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi ini melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri

⁹⁷ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita volume 3, no. 2, 2014, hlm 17.

⁹⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi> diakses pada 04/08/22 pada 13.00 wib

individu yang seharusnya dijamin oleh negara. Akan tetapi, pada kenyataannya pada beberapa kasus mengenai penyebaran video pribadi yang disebarluaskan oleh orang lain korban mengalami perundungan dan sanksi sosial sementara pelaku penyebaran tidak ditemukan, seperti yang di alami oleh Nazriel Irham, Luna Maya dan Cut Tari di tahun 2010 silam. Selain itu, akhir-akhir ini marak terjadi penyebaran video pribadi berkonten pornografi yang sengaja dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan pacar atau mantan suami sebagai sebuah pengancaman, ataupun balas dendam (*revenge porn*) seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia diantaranya:

- a. Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register perkara 483/Pid.B/2019/PN.Amb.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dengan nomor register Perkara 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms; pada tanggal * Desember 2015 tentang penyebarluasan rekaman adegan persetubuhan yang dilakukan oleh sepasang suami-istri pada saat masih menjadi pasangan suami-istri, kemudian setelah bercerai dengan alasan sakit hati mantan suami berinisial NAR menyebarkan video tersebut melalui Facebook.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor register perkara 78/Pid.B/2015/PN.Prob, terkait penyebaran foto bugil dilakukan oleh mantan kekasih. BS menyebarkan koleksi foto bugil mantan kekasihnya

selama menjalin hubungan melalui MMS (*multi messenger servive*) dengan alasan tidak terima ketika sang kekasih mengakhiri hubungan mereka, keduanya dijadikan tersangka dalam perkara yang berbeda.

- d. Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor register perkara 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, pada tanggal 17 Februari 2015, AS menyebarkan 16 foto bugil mantan kekasihnya yang bergambarkan payudara, alat kelamin yang dikirimkan oleh korban selama menjalin hubungan bersama AS sebagai bentuk bukti cintanya, namun karena sakit hati AS menyebarkan foto tersebut melalui Facebook dengan akun Kusuma Furry dan WhatsApp ke beberapa keluarga dan teman dekat korban.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Register Perkara 425/Pid.sus/2015/PN.Mjk, pada November 2015 tentang penyebaran foto dan video berkonten pornografi yang masih berkedudukan sebagai sepasang suami-istri siri yang disebarluaskan dengan sengaja oleh mantan suami berinisial ES melalui Facebook.

Maka dari itu penulis menyimpulkan mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi berkonten pornografi yang disebarluaskan oleh orang lain harus dilihat dari berbagai aspek dan secara meluas dari berbagai sektor meliputi perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) ataupun secara

represif (penanggulangan) dari berbagai sektor seperti pembatasan pembuatan, langkah-langkah pengamanan data baik fisik maupun non fisik, pengaturan mengenai pembatasan serta pertanggungjawaban. Hal ini penulis anggap sangat penting dikarenakan perlindungan hukum tidak hanya terbatas tentang tindakan mengayomi, memberikan perlindungan, menjamin keamanan dan memberikan rasa aman dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, namun juga berkaitan dengan pemulihan nama baik dan kesehatan mental.

B. Rancangan Pembaharuan tentang Konsep Kesusilaan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE.

1. Konsep Pembaharuan tentang Kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Bicara tentang kesusilaan tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai dan norma kesopanan yang hidup dimasyarakat, terutama budaya masyarakat Indonesia yang masih ketimuran. Selain itu tindak pidana kesusilaan tidak saja dilakukan secara fisik tetapi juga dapat juga dilakukan secara non fisik. Kesusilaan sendiri secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dibagi menjadi 6 (enam) arti yaitu perihal susila, pengetahuan tentang adab, adat istiadat yang baik,

sopan santun, kesopanan dan keadaban⁹⁹. Atau dengan kata lain kesusilaan menurut KBBI ialah perihal susila dan pengetahuan tentang adab serta nilai-nilai kesopanan.

Setelah melihat pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencarian berikutnya dalam Black's Law Dictionary, pertama-tama penulis menerjemahkan kesusilaan yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dapat diartikan menjadi moral, ethics, dan decent, yang mana ketiganya dapat diartikan berbeda. Dalam Black's Law Dictionary, disebutkan moral adalah:

- a. *Pertaining or relating to the conscience or moral sense or to the general principles of right conduct.*
- b. *Cognizable or enforceable only by the conscience or by the principles of right conduct, as distinguished from positive law.*
- c. *Depending upon or resulting from probability; raising a belief or conviction in the mind independent of strict or logical proof.*
- d. *Involving or affecting the moral sense; as in the phrase "moral insanity." Sementara, Ethics diartikan : Of or relating to moral action, conduct, motive or character; as, ethical emotion; also, treating of moral feelings, duties or conduct; containing precepts of morality; moral. professionally right or befitting; conforming to professional standards of conduct. Kemudian, decency: The state of being proper, as in speech or dress; quality of being seemly.*

Black's Law Dictionary memberikan pengertian yang lebih luas dari KBBI, yang mana moral itu dihasilkan dari probabilitas yang ditegakkan dengan hati nurani atau prinsip-prinsip perilaku yang benar yang diluar dari hukum positif. Kemudian, *ethics* yang berarti mengandung ajaran tentang moralitas, sedangkan *decency* yaitu tentang suatu keadaan yang pantas, seperti dalam pidato atau berpakaian. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa kesusilaan

⁹⁹ <https://kbbi.lektur.id/kesusilaan> diakses pada 30/06/2022 pada 12.50 wib

dalam Black's Law Dictionary adalah ajaran tentang moralitas atau tentang suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat dan ditegakkan dengan hati nurani yang diluar dari hukum positif.

Kesusilaan itu sendiri diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XIV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam Bahasa Belanda. Kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik¹⁰⁰. Pendapat lain juga datang dari Leden Marpaung yang mengatakan bahwa kesusilaan itu erat kaitannya dengan masyarakat, maka masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya yang berhubungan dengan kejadian seksual¹⁰¹.

Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu, mengatakan bahwa yang dinamakan dengan kesusilaan adalah kesusilaan ialah mengenai adat istiadat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia.

Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik¹⁰².

R. Soesilo juga ikut memberi pendapat mengenai kesusilaan ini, menurut beliau arti kesusilaan adalah perbuatan asusila yang memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan

¹⁰⁰ Dapertement pendidikan dan kebudayaan, KBBI, (Balai Pustaka : Jakarta, 1986), hlm. 874

¹⁰¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Sinar Grafika : Jakarta, 1996), hlm 3

¹⁰² *Ibid.*, hlm 12

dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium. Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila¹⁰³.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut, seyogyanya kesusilaan tidak harus dikaitkan dengan hal-hal berbau seksual saja, hal ini juga disampaikan dalam lokakarya mengenai “bab-bab kodifikasi pidana (buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah

¹⁰³ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Politea : Bogor, 1996) hlm. 177.

dilontarkan dalam makalah Prof. Roelsan Saleh, ia mengemukakan bahwa penegertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi dalam bidang seksual saja, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam bermasyarakat.

Mengingat belum adanya aturan baku mengenai kesusilaan dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini serta belum ada kesepakatan dari para ahli terkait dengan kesusilaan ini maka tanpa bermaksud membuat sempit arti dari kesusilaan yang sangat abstrak ini, maka penulis merasa tentu ada hal-hal atau batas-batas tentang kesusilaan yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk melihat apakah suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar atau tidak melanggar norma kesusilaan dengan adil dan dapat diterima oleh aneka budaya kita di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka hendaknya Negara melakukan pembaharuan hukum mengenai kesusilaan itu sendiri. Terkhusus dalam penelitian ini penulis membatasi pembaharuan hukum mengenai kesusilaan hanya pada UU ITE dan UU Pornografi sesuai dengan topik pada penelitian kali ini.

Pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran atau sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar atau dengan kata lain pada pokoknya bukan sekedar mengganti perumusan Pasal secara tekstual. Pembaharuan hukum saat ini menjadi penting sebab hukum yang ada saat ini sudah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan keadaan sosial

masyarakat. Pembaharuan hukum dalam penelitian ini khususnya akan membahas tentang kesusilaan dan menitikberatkan pada perbuatan tentang kesusilaan itu sendiri. Pembaharuan terkait dengan kesusilaan ini pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio- filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia¹⁰⁴. Pentingnya dilakukan pembaharuan hukum terkait dengan kesusilaan yang menitikberatkan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri memiliki tujuan untuk memperbaharui baik dari segi tindak pidana, pemidanaan dan pertanggung jawaban serta mengetahui bagaimana batasan-batasan mengenai tindakan yang melanggar kesusilaan agar lebih konkrit dan jelas agar meminimalisir jumlah kriminalisasi karena tindak pidana kesusilaan itu sendiri.

Secara perspektif sosiologis pembaharuan hukum tentang kesusilaan ini memang cukup krusial dan penting untuk dilakukan, mengingat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini yang sudah sangat beragam maka hukum yang ada saat ini tidak cukup mengakomodir dan tidak merepresentasikan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kebutuhan ini pada dasarnya berlatarkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat,. Pada konteks ini,

¹⁰⁴ Syaiful Bakhri, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, (Universitas Padjajaran : Bandung, 2016) hlm 15.

secara tidak langsung pembaharuan hukum pidana bagi negara tersebut mutlak harus dilakukan guna mewujudkan hukum pidana nasional¹⁰⁵.

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kesusilaan identik dan sering dikaitkan dengan hal-hal berbau seksual maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tindak pidana pornografi. Dalam Pasal 1 UU Pornografi memberikan pengertian bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas yang melanggar adat istiadat dan kesusilaan yang hidup di masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada prinsipnya pornografi dan kesusilaan adalah dua hal yang berbeda namun saling keterkaitan. Secara umum pornografi merupakan segala konten yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dan norma

¹⁰⁵ Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (UII Press : Yogyakarta, 2019) hlm. 79

sosial. Pornografi dapat berupa gambar, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di muka umum. Sedangkan kesusilaan ialah hal-hal yang berkaitan dengan susila, sopan santun, etika dan adab dalam masyarakat. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Mengingat bahwa hukum hadir di tengah - tengah masyarakat dan dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata secara tekstual dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum itu sendiri. Hukum juga tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Selain itu menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Tentu saja pembaharuan hukum pidana mengenai kesusilaan terkait dengan pornografi ini menjadi penting sebab perkara-perkara tentang pornografi ini cukup dianggap meresahkan masyarakat.

Menimbang bahwa pornografi merupakan tindakan yang dipandang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pornografi merupakan salah satu perbuatan dianggap sebagai perbuatan kriminal. Beberapa Pasal dalam KUHP menyebutkan tindak pidana yang berkaitan dengan

pornografi baik berupa kejahatan maupun pelanggaran antara lain dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesopanan, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283, sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku III tentang Pelanggaran Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, Pasal 532 dan Pasal 533. Beberapa aturan lain yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4). Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Bahwa antara satu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan dalam upaya pemberantasan pornografi di Indonesia.

Selain itu adanya Undang-Undang mengenai pornografi ini bertujuan dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat setiap warga Negara. Maka harus kita akui bahwa beberapa Pasal di dalam UU Pornografi ini tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya

masyarakat Indonesia, hal ini sejalan dengan pendapat Al Muzzamil Yusuf dari Fraksi PKS pada pembahasan RUU Pornografi ini pada tahun 2008 yang menolak beberapa muatan dalam Undang-Undang Pornografi ini, beliau menilai menolak RUU Pornografi pada saat itu dikarekan beberapa alasan, yakni 5 (lima) kekeliruan berfikir : *Pertama*, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan Pancasila. Sila Pertama jelas mengagungkan aturan moral luhur yang diajarkan agama. *Kedua*, melupakan amanat UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia dalam rangka pencerdasan bangsa, yangmana adanya Undang-Undang ini nantinya menimbulkan kekhawatiran terhadap bagaimana teknis penerapannya terhadap anak-anak dan generasi muda sebab beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan nilai luhur dan multitafsir. *Ketiga*, meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak-anak. “Fakta menunjukkan siapapun pelakunya, apapun bentuk pornografi, yang paling dirugikan adalah remaja dan anak-anak.” *Keempat*, kondisi sosial masyarakat Indonesia sendiri saat itu belum siap berdemokrasi, dijelaskan Muzzamil Yusuf sebenarnya sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, namun seakan-akan RUU itu baru bagus kalau seluruh ide mereka diterima. *Kelima*, lebih terinspirasi mewakili ide kebebasan

barat, padahal jelas-jelas ide kebebasan barat itu telah gagal melindungi masyarakatnya dari bahaya pornografi¹⁰⁶.

Selain itu undang-undang ini diawal kemunculannya memang cukup kontroversial dan banyak sekali pro-kontra dari beberapa kalangan terutama pada Pasal 4 berikut dengan penjelasannya. Selain Pasal tersebut satu hal mendasar yang menjadi pokok permasalahan dalam Undang-Undang Pornografi ini ialah definisi “porno” itu sendiri yang sangat abstrak dan multifatsir. Pada Pasal 1 UU Pornografi yang menjelaskan tentang definisi pornografi yang berbunyi “

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Terdapat frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dalam Pasal tersebut, namun tidak adanya standar baku mengenai norma kesusilaan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, mengingat masyarakat Indonesia sangat beragam dan plural. Dalam Undang-Undang Pornografi ini pun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan tersebut.

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI: Sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai

¹⁰⁶ Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : Jakarta, 2010), hlm 11.

berdasarkan standar nilai yang berlaku saat itu. Materi tadi secara keseluruhan dapat membangkitkan nafsu rendah pembaca. Dibidang hukum atau orang hukum sering menggunakan kata “merangsang” atau “membangkitkan nafsu birahi” sebagai unsur pokok pengertian porno ¹⁰⁷ .

Mengklasifikasikan suatu tindak pidana hanya berdasarkan pandangan mayoritas masyarakat dinilai sangat subjektif dan justru mencederai hukum itu sendiri.

Terkait dengan topik penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan konten porno dalam hal ini video pribadi berkonten pornografi dengan maksud untuk kepentingan dan diri sendiri, dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya mengenai Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Pornografi berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 21

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin atau;
- f. pornografi anak;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Sedangkan pada Pasal 6 berbunyi: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal ini yang dimaksud larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kedua Pasal tersebut saja dianggap saling bertentangan, sebab menurut beberapa ahli secara teknis, menginterpretasikan bahwa mustahil jika seseorang memperbolehkan merekam aktifitas porno namun melarang untuk menyimpan dan lain-lain¹⁰⁸, maka mengakibatkan kedua Pasal tersebut bersifat karet. Bagaimana mungkin dalam satu peraturan mengandung dua norma yang kontradiktif. Dalam Undang-Undang Pornografi ini ada dua norma yang berlaku secara bertentangan atau kontradiktif dalam satu undang-undang, ada yang

¹⁰⁸ Hukum Online., Op.Cit.,

mbolehkan sekaligus juga tidak membolehkan membuat dokumentasi sebagai bentuk kebebasan ekspresi hanya untuk dan kepentingan dirinya sendiri.

Selain itu mengenai pembuatan adegan mesum/persenggamaan dengan dalih hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati hak asasi warga lain yang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat budaya sebagai cerminan masyarakat yang beragama bukan penganut seks bebas. Serta dapat berpengaruh dengan keberlangsungan masa depan anak-anak Indonesia dan pembentukan karakter mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pornografi ini perlu untuk dirumuskan kembali dan perlu dilakukannya pembaharuan untuk me-reorientasi dan reformasi kembali agar undang-undang pornografi sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia serta efektif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pornografi itu sendiri. Selain itu Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi berikut dengan penjelasannya ini menurut hemat penulis bertentangan dengan UUD Pasal 28D ayat (1). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Maka menurut penulis bahwa norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dan dalam Penjelasan Pasal 6 khususnya Penjelasan “larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan isi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang merupakan batang tubuhnya, sehingga Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 bertentangan dengan isi Pasalnya sendiri sehingga tidak memberi adanya jaminan kepastian hukum seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Reformasi dan re-orientasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini perlu menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, menurut penulis Undang-Undang Pornografi ini harus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi, memenuhi asas *Lex Certa*

dan *Lex Scripta*, tidak multitafsir serta memberikan perlindungan terhadap warga negara .yang bertujuan untuk:

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
- 2) Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya dan
- 3) Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi;
- 4) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini terdapat Pasal yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Pelanggaran kesusilaan dalam Undang- Undang ITE secara khusus mengenai pelanggaran kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan media internet atau secara elektronik.

Pada dasarnya Undang-Undang ITE ini tidak secara khusus mengenai pelanggaran kesusilaan secara spesifik, dalam Undang-Undang ITE juga mengatur tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi informasi berbasis elektronik seperti perjanjian, pembuktian secara elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada Undang-Undang ITE ini hanya terdapat setidaknya 2 (dua) Pasal yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Padahal kejahatan kesusilaan pada media elektronik atau pada dunia maya sudah sangat beragam modus dan motif.

Selaras dengan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE ini juga mengalami banyak kontroversial dan pro-kontra diawal kemunculannya, bahkan hingga saat ini. Undang-Undang ITE setidaknya pernah di revisi dan diperbarui pada tahun 2016, namun revisi UU ITE pada tahun 2016 ini dianggap kurang maksimal oleh beberapa kalangan seperti ICJR dan LBH Jakarta, "Perubahan yang dilakukan terkait UU ITE ini hanyalah melegitimasi kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat Indonesia dikekang dengan menambahkan kewenangan-kewenangan baru pemerintah. Semua revisi lebih banyak memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah," tulis ICJR dan LBH Pers dalam siaran pers, Kamis (27/10/2016)¹⁰⁹.

¹⁰⁹

<https://www.kompas.tv/article/147484/catat-ini-5-masalah-uu-ite-yang-wajib-segera-direvisi?page=all> diakses pada 05/07/22 pukul 14.30 wib

Selanjutnya terkait dengan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini sendiri termasuk salah satu Pasal yang sering dilaporkan karena sangat multitafsir. Terdapat 300an kasus terkait dengan Pasal 27 ayat (1) ini sejak tahun 2012 hingga 2020¹¹⁰. Karena sifatnya yang karet dan multitafsir Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini juga kerap kali menjerat korban pelecehan seksual dan/atau korban dari kejahatan kesusilaan itu sendiri seperti yang dialami oleh Baiq Nuril.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini mengatur tentang larangan menyebarkan informasi asusila, yang berbunyi bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menhansmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dilihat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Klasifikasi perbuatan yang dilarang

¹¹⁰ Ibid.,

dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada tiga perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam Pasal ini yakni perbuatan mendistribusikan, perbuatan mentransmisikan dan perbuatan membuat dapat diaksesnya.

Namun sayangnya ketiga perbuatan yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya di dalam UU ITE tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi informasi teknologi (IT).

Pasal ini jelas menimbulkan banyak sekali penafsiran dan berbagai interpretasi yang kemudian menjadikan Pasal ini bersifat multitafsir. Selain ketiga hal yang dilarang tersebut dalam Pasal ini juga terdapat hal lain yang berpotensi menimbulkan multitafsir yaitu mengenai objek perbuatan yang dilarang yaitu “ informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) pun tidak dijelaskan secara spesifik melainkan hanya disebutkan “cukup jelas”.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini membuka peluang banyaknya penafsiran terkait ketidakjelasan baik dari perbuatan yang dilarang yangmana secara mutlak harus ada dalam aturan tindak pidana “perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan

dan membuat dapat diakses” serta ketidakjelasan dari maksud dari “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Maka dari itu dalam UU ITE ini memungkinkan adanya rumusan khusus yang bersifat ekstensif mengenai 3 (tiga) perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) ini yakni kata "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diakses". Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti *web*, *mailing list*. mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti *Handphone*, *E-mail*. membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link, memfasilitasi pembuatan konten porno dan lain-lain.

Jika dilihat dari penjelasan diatas terkait dengan topik pembahasan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian kali ini maka perbuatan merekam aktifitas pribadi dan atau membuat video pribadi berkonten pornografi dengan maksud dimiliki sendiri atau untuk kepentingan pribadi/diri sendiri termasuk dalam kategori melanggar Pasal 27 ayat (1) karena

memberi peluang kepada orang lain dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan. Secara tidak langsung maka Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Selain itu di dalam Pasal 27 ayat (1) ini terdapatnya kalimat "muatan yang melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan terkait perbuatan asusila melalui media ITE. Aturan dalam Undang-Undang ini tentu berhubungan dengan delik pomografi melalui jejaring sosial. Padahal terkait dengan apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu sendiri baik secara yuridis belum diatur dengan jelas dan pendapat para ahli mengenai inipun belum mencapai kata sepakat.

Berdasarkan penjelasan diatas berikut ketidakjelasan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang penulis rangkum:

a. Tidak ada di penjelasan umum dan dipenjelasan Pasal demi Pasal yang dimaksud dengan apa yang dimaksudkan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

b. Tidak ada di penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan

informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

c. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*) apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

d. Frasa “kesusilaan” dalam UU ITE, mengeneralisir bentuk-bentuk delik kesusilaan yang dikenal dalam bab XIV KUHP yakni mengenai kejahatan kesusilaan.

Mengutip pendapat Barda Nawawi bahwa Undang-Undang khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung¹¹¹, serta seharusnya dalam suatu Undang-Undang khusus tidak hanya memikirkan bagaimana aturannya dirumuskan melainkan juga harus memikirkan bagaimana teknis penerapannya serta hal-hal apa saja yang diatur agar tidak menimbulkan peluang multitafsir dan menjamin kepastian hukum itu sendiri.

Diketahui pada tahun 2021 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republic Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 telah membentuk Tim Kajian Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹¹ L. Heru Sujarmawardi., Loc.Cit.,

(ITE) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini telah masuk dalam Program Legislatif Nasional (PROLEGNAS) Prioritas pada September 2021 yang lalu. Untuk itu berdasarkan penjelasan diatas penulis merangkum beberapa hal yang harus diperhatikan dalam RUU ITE ini khususnya pada Pasal 27 ayat (1) ini agar dapat menjadi Undang-Undang yang memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu

- 1) Pasal 27 ayat (1) ini harus memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat secara jelas dan lugas. Selain itu suatu Undang-Undang haruslah bersifat ketat, tegas, jelas dan tidak mengandung berbagai tafsir yang berbeda-beda dan mudah dinterpretasikan secara sepihak oleh aparat penegak hukum ataupun oknum-oknum yang berkepentingan.
- 2) Mengingat banyak nya Undang-Undang di Indonesia ini, terkhusus mengenai pornografi baik pornografi secara umum ataupun yang terjadi di ruang lingkup media sosial diatur dalam R KUHP dengan makna yang diperluas lagi guna untuk meminimalisir disharmonisasi antar Undang-Undang dan terjadinya tumpang tindih antar Undang-Undang terkait.
- 3) Undang-Undang ITE secara umum harus fokus pada tujuan awal pembuatan Undang-Undang ini agar dapat

menjadi payung hukum dunia maya (*cyber space*) untuk menjadi kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan.

2. Rancangan Pembaharuan Aturan Mengenai Kesusilaan dalam Undang-Undang Agar Tidak Saling Bertentangan dan Agar Tidak Berpotensi Terjadi Kriminalisasi yang Berlebihan.

Indonesia telah memproklamkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dengan kata lain landasan Negara ini adalah hukum itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dikatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Serta tercantum pula dalam amandemen keempat UUD 1945 dan dimasukkan kedalam batang tubuh konstitusi yaitu Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat (3) ditulis “ Negara Indonesia adalah negara hukum. Amandemen keempat tersebut dapat dibaca sebagai keinginan bangsa Indonesia untuk lebih mempertegas identitas negaranya sebagai suatu negara hukum dan meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang penguasa.

Setidaknya terdapat beberapa unsur untuk dapat dikatakan sebagai Negara hukum diantaranya, *pertama* salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara

diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut¹¹².

Kedua, jika dikaitkan dengan tipe negara kesejahteraan modern yang dianut oleh UUD 1945, dimana pemerintah diberi kewenangan yang sangat luas untuk ikut serta aktif campur tangan dalam segala bidang sosial budaya dan ekonomi. Dengan kewenangan pemerintah yang begitu luas tersebut, jika tidak dipagari dengan aturan-aturan hukum yang baik dan adil, serta pengawasan penggunaan kewenangan yang ketat dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari pemerintah atau dapat berpotensi terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

Ketiga, secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat¹¹³.

Bicara tentang hukum seyogyanya tidak hanya terbatas dengan peraturan perUndang-Undangan saja, karena selain Undang-Undang

¹¹² Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, (Genta Publishing : Yogyakarta, 2009), hlm. 26

¹¹³ Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, (Rajawali Press: Jakarta, 2009), hlm. 14

juga ditemukan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) dalam masyarakat. Namun jika kita bicara tentang hukum tentu saja identik dengan peraturan perUndang-Undang yaitu bentuk hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat, bahkan terkadang hukum juga tidak mampu menginterpretasikan masyarakat itu sendiri.

Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, Pasalnya tidak hanya satu atau dua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan tidak sinkron. Menurut Philipus M. Hadjon pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*)¹¹⁴.

Asas-asas yang melandasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan hakikat perundang-perundangan dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

- a. Van der Vlies membedakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan atas asas formal dan asas materil. Asas-

¹¹⁴ Ibid.,

asas yang formal meliputi: pertama, asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*), kedua, asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*). ketiga, asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*) keempat, asas dapatnya dilaksanakan (*het beginselen van uitvoerbaarheid*) dan terakhir, asas konsensus (*het beginselen van de consensus*)¹¹⁵.

b. Attamimi, berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas, cita hukum Indonesia, Asas Negara berdasarkan atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya¹¹⁶.

c. Burkhard Kremes, menemukan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: pertama, susunan peraturan (*Form der regelung*). Kedua, metode pembentukan peraturan (*Metode der ausarbeitung der regelung*). Ketiga, bentuk dan isi peraturan (*Inhalt der regelung*). Keempat, prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verforen der Ausarbeitung der regelung*)¹¹⁷.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹¹⁵ A..Hamid Attamimi, menggunakan Asas-asas Pembentukan peraturan (*algemen beginselen van behoorlijke wetgeving*) Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Universitas Indonesia, 1990, hlm. 303.

¹¹⁶ Ibid., hlm 306

¹¹⁷ H.A.Muin Fahmal, Peran asas-asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Total Media Cet. ke 2, 2008, hlm. 62-63

Peraturan perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Pasal 6. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas=asa sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan /atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Pada dasarnya Negara telah memberikan sebuah tolak ukur yang rigid dan konkrit untuk dapat membuat suatu peraturan perUndang-

Undanguan dapat menjalankan fungsinya dengan baik serta menjamin suatu kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.

Terkait dengan sebuah peraturan perUndang-Undanguan dapat berlaku efektif dalam hal ini khususnya mengenai kesusilaan dalam undang-undang agar tidak saling bertentangan dan agar tidak berpotensi terjadi kriminalisasi yang berlebihan selain harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan diatas, harus juga berlandaskan 3 (tiga) aspek yaitu aspek filosofi, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

Adapun yang dimaksud sebuah Undang-Undang harus berdasarkan ketiga landasan tersebut ialah:

- a. Kaidah Mempunyai Daya Laku Secara filosofis (*filosofische gelding*)

Setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis

dalam suatu rangkuman baik dalam suatu teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat itu sendiri¹¹⁸.

b. Kaidah Mempunyai Daya Laku Secara Sosiologis (*sociologische gelding*)

Dasar sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan perundang-undang yang dibuat akan diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak hanya mengerahkan institusional untuk melaksanakannya.

Tetapi yang harus diingat bahwa kenyataan yang harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan kecenderungan-kecenderungan dan harapan masyarakat maka peraturan perundang-undangan hanya merekam keadaan seketika, keadaan inilah yang menyebabkan kelumpuhan sehingga hukum ditinggalkan oleh dinamika masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan menjadi konservatif karena mengukuhkan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat¹¹⁹.

c. Kaidah Mempunyai Daya Laku Secara Yuridis (*juridische gelding*)

¹¹⁸ Soejono Soekanto., Loc.Cit hlm. 166.

¹¹⁹ Ibid.,

Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan :

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undang. Setiap peraturan perundang-undang harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undang tersebut batal demi hukum (*Van rechtsgevnitig*).
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk dan atau peraturan perundang-undang dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih tinggi. Ketidaksesuaian itu dapat mengakibatkan pembatalan peraturan perundang-undang tersebut atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undang mungkin batal demi hukum atau tidak / belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang lebih bawah.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat beberapa pendapat antara lain ¹²⁰:

- 1) Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 2) W. Zevenbergen berpendapat bahwa, setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya (*op de vereischte wijze is tot stand gekomen*)
- 3) Logemann, kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dan akibatnya (*dwingend verband*)

Selain landasan yuridis, sosiologis dan filosofis unsur teknik perancangan merupakan unsur lain yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Ditinjau dari sudut perancangan ada 2 (dua) hal yang penting dan harus diperhatikan antara lain : penyusunan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang itu sendiri harusnya bersifat terbuka dan partisipatif.

Menurut penulis secara teori prosedur baku pembuatan peraturan perundang-undangan sudah cukup jelas, namun permasalahannya terletak pada teknis pembentukan perundang-undangan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan banyaknya Undang-Undang yang diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta. Senin 2 Agustus 2021. Menurut Mahfud, banyaknya UU yang diujimaterikan karena sebagian besar anggota dewan tak mengerti

¹²⁰ Loc.Cit., hlm. 88

masalah hukum. Dijelaskan oleh Mahfud MD, kualitas rendah karena faktor logis saja. Misalnya, anggota DPR itu sebagian besar tidak mengerti masalah-masalah konstitusi, tidak mengerti masalah pemerintahan, tidak mengerti masalah-masalah politik. Jadi dalam perdebatan, didominasi sekelompok orang yang mengerti sedikit juga, Ditambahkan Mahfud, ada juga UU yang dibuat DPR karena memang memiliki kualitas rendah, sehingga dengan mudah digugat ke MK. Akibatnya, UU lolos begitu saja tanpa diteliti terlebih dahulu. Alasan kedua karena memang kualitasnya rendah¹²¹.

Menurut penulis, hal ini terjadi karena pembentukan Undang-Undang cacat secara prosedur, tidak partisipatif atau mengabaikan partisipasi publik, tidak akuntabel dan tidak transparan. Selain itu penyebab yang tidak kalah penting tentang banyaknya Undang-Undang yang disharmonisasi dan problematik ini dikarenakan juga menurut penulis karena konfigurasi politik yang tidak berimbang. Konfigurasi politik yang tidak berimbang sehingga melahirkan *oversize coalition* akan berdampak pada fungsi legislasi antara Presiden dan DPR yang akhirnya UU dibuat secara ugal-ugalan. Dampaknya memunculkan *fast track legislation*, *lock accountability* yang merupakan pembentukan UU secara cepat tetapi sangat lemah terhadap akuntabilitasnya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sebagian besar itu pendukung pemerintah sehingga menyebabkan matinya pengawasan politik di parlemen. Proses pembentukan UU secara cepat inilah yang melahirkan

¹²¹https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=623:kualitas-uu-buruk-karena-dpr-tidak-paham-hukum&catid=111&Itemid=179 diakses pada 28/07/22 pukul 20.00 wib

problematika pembentukan UU. Pembentukan UU yang dilakukan dengan proses cepat antara lain pada UU KPK, UU Minerba, UU MK dan UU Cipta Kerja dan termasuk juga pembaharuan UU ITE tahun 2016 yang sangat jelas terlihat dipaksakan dan terburu-buru. Terkait dengan UU Pornografi Pasal 4 berikut dengan penjelasannya sendiri sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali diuji materiilkan pertama di tahun 2010 dengan nomor register perkara 48/PUU-VIII/2010 dan kedua pada tahun 2020 dengan nomor register perkara 82/PUU-XVIII/2020, dan UU ITE dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah diuji materiilkan sebanyak 2 (dua) kali yakni tahun 2019 dengan nomor register perkara 78/PUU-XVII/2019 dan pada tahun 2020 dengan nomor register perkara 50/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa agar tidak terjadinya disharmonisasi mengenai kesusilaan antara Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Undang-Undang tentang Pornografi hendaklah memperhatikan segala aspek baik secara norma, nilai maupun teknis atau prosedur pembentukannya sendiri. Selain itu juga kedua Undang-Undang tersebut harus dibuat berdasarkan asas-asas pembentukan perUndang-Undangan yang dijelaskan penulis diatas serta menurut penulis juga seharusnya setiap peraturan perundangan-undangan harus ada kesepakatan dari kesepakatan mengenai isi, metode, substansi, mekanisme pembentukan dan sebuah undang-undang juga harus memperhatikan ketiga aspek yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis agar

sebuah peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik seperti yang disampaikan oleh Bagir Manan yaitu: Fungsi peraturan perundang undangan dibagi menjadi 2 (dua) aspek diantaranya fungsi internal dan fungsi eksternal¹²²;

a. Fungsi Internal : Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*)
- 2) Fungsi Pembaharuan hukum
- 3) Fungsi Integrasi
- 4) Fungsi Kepastian hukum

b. Fungsi Eksternal meliputi : pertama, fungsi perubahan, kedua, fungsi stabilitasi dan ketiga fungsi kemudahan.

Bertolak dari pemikiran diatas maka penulis merangkum beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Pornografi tidak saling bertentangan, tumpang tindih dan berpotensi terjadinya kriminalisasi yang berlebihan, yakni:

a. Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 berikut dengan penjelasannya direvisi. Aturan/norma hukum yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan

¹²² Dalam Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah : Suatu Kajian teoritis & Praktis, (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris), Kencana Preneda Media group, 2009, hlm, 60-65

sendiri direvisi dengan menambahkan keterangan dan/atau memberi batasan dan penjelasan lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “membuat” termasuk untuk diri dan kepentingan sendiri serta mengatur lebih jelas lagi mengenai aturan penyimpanan dll. Karena Pasal yang karet ini berpotensi untuk mengkriminalisasi yang seharusnya korban menjadi pelaku. Seperti yang dialami oleh Gisela Anastasha dan Michael Yobu Defretes, yang merupakan korban dari penyebaran konten pornografi yang seharusnya mendapatkan perlindungan, difasilitasi untuk menghapus jejak digital serta pemulihan psikologis namun di tetapkan menjadi tersangka dan dinai Pasal pada tahun 2020 yang lalu.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) pemerintah dapat merevisi Pasal 27 ayat (1) ini dengan membuat batasan serta memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat secara jelas dan lugas agar tidak bersifat multitafsir dan dapat menjadi payung hukum dunia maya (*cyber space*) untuk menjadi kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ataupun Undang-Undang tentang ITE keduanya pada hakikatnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta

perkembangan masyarakat yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan juga perlindungan terhadap warga Negara, maka dari itu menurut penulis dibutuhkan revitalisasi dan pembaharuan secara keseluruhan semua Undang-Undang yang berkaitan dengan kesusilaan dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama
- b. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya dan
- c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi;
- d. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian hasil penelitian penulis di atas, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat aturan yang bisa dipergunakan untuk perlindungan hukum bagi pelaku pembuat video pribadi yang berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain. Hal tersebut bisa menimbulkan potensi kriminalisasi yang berlebihan bagi pembuat konten video untuk disimpan secara pribadi.
2. Upaya untuk mengharmonisasikan serta meminimalisasi kriminalisasi yang berlebihan maka dapat dilakukan pembaruan terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan memberi penjelasan jelas mengenai apa yang dimaksud dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) pemerintah dapat merevisi Pasal 27 ayat (1) ini dengan membuat batasan serta memuat unsur-unsur baik perbuatan,


keadaan maupun akibat secara jelas dan lugas agar tidak bersifat multitafsir dan dapat menjadi payung hukum dunia maya (*cyber space*) untuk menjadi kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian ini, berikut saran yang dapat penulis usulkan kepada lembaga-lembaga terkait khususnya pemangku kekuasaan seperti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku organ pemerintah yang membentuk undang-undang sebagai berikut:

1. Apabila Negara memperbolehkan pembuatan video pribadi berkonten pornografi yang dimaksudkan untuk diri sendiri melalui Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi maka hendaknya juga mengatur dan menjamin bagaimana perlindungan hukum terhadap privasi dan hak untuk menjaga nama baik bagi pembuat apabila video tersebut disebar oleh orang lain. Dalam hal ini pemerintah dapat merevisi UU Pornografi dan/atau UU ITE agar lebih lengkap, jelas dengan lebih memperhatikan norma dan nilai serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materiil secara akuntabel dan transparan. Serta memuat bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video berkonten pornografi yang disebar oleh orang lain

2. Sebaiknya semua delik kesusilaan (termasuk yang diatur dalam UU Pornografi dan UU ITE) diatur dalam RKUHP dengan memperhatikan kembali pranata hukum dalam pasal-pasal yang mengalami disharmoni hukum, baik di tataran normatif maupun tataran teknis dengan lebih tegas, komprehensif, dan jelas. Dengan demikian RKUHP dapat menjangkau segala bentuk pelanggaran kesusilaan yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya, serta yang paling penting dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat serta mengikuti perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia :Jakarta, 1988
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative: Malang, 2015
- Agus Rahardjo, *Cyber Crime* : Pemahanan dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2002
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mustafa al-Babi al-Halabi : Mesir : 1394 H/1974 M),
- Ahmad Ramli, Cyber Law dan HAKI - Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2004
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqy, "*Tafsir al-Qur'an al-Adzim*" Bairut: Daar al- Tayyibah, 1420 H/1999
- Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Pradnya Paramita : Bandung, 1983
- Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Armando Ade, Mengupas Batas Pornografi, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004
- Badiatul Muchlisin Asti, Remaja Dirantai Birahi: Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Ulumuddin, Cet 1, 2004
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana: Penal Policy, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998
- Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. Paul: West, 2009
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Burhan Bungin, Porno Media, Konsentrasi Sosial, Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa. (Jakarta: Prenada Media, 2003
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Dalam Hamzah Halim, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah : Suatu Kajian teoritis & Praktis, (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris), Kencana Prenada Media group, 2009
- Departement pendidikan dan kebudayaan , KBBI, Balai Pustaka : Jakarta, 1986
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu:Yogyakarta, 2015
- Firdaus Syam, Analisis dan Evaluasi Undang-Undnag Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : Jakarta, 2010
- Gunawan Abd. Wahid, Suara Muhammadiyah, (SM/19 Jumadil Ula-3 Jumadi Itsaniyah 1427 H :2006 M
- H.A.Muin Fahmal, Peran asas-asas Umum Pemerintahan yang layak Dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Total Media Cet. ke 2, 2008.
- Hanafi Amrani, Politik Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, UII Press : Yogyakarta, 2019
- Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta : Nusamedia, 2009
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2007
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia: Jakarta, 2004
- John J Longkutoy, Pengenalan Komputer, Jakarta : Cendanamas,1978
- Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika : Jakarta,1996
- Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Gama Media: Yogyakarta, 1999
- Mudzakir dkk, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, Badan Pembinaan Hukum Nasional : Jakarta, 2012

- Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Sinar Grafika; Jakarta, 2011
- Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1986,
- Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, Rajawali Press: Jakarta, 2009
- Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011
- Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya ; Bina Ilmu, 1988
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea : Bogor, 1996
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta, 1999
- Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood dalam Sultan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial, CV. Rajawali : Jakarta, 1997
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung, Cet. III, 1991.
- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing : Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003
- Setiono. Rule of Law : Supremasi Hukum. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, Cet IV,2012
- Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana. Sinar Baru: Bandung, 1983
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984
- Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2005
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Sutarman, Cyber Crime Moduz Operandi dan Penanggulangnya, Jogjakarta : Laksbang Pressindo, 2004
- Syaiful Bakhri, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Padjajaran : Bandung, 2016

Syekh Muhammad al-Gazali, A Thematic Commentary on The Qu'an, (Kuala Lumpur-Islamic Book Trust, The International Institute of Islamic Thought, 2000),

Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973

Teuku Mohammad Radhie, Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam majalah hukum Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973

2. Jurnal

Ayya Sofia Istifarrah, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik", Jurnal Jurist-diction, Universitas Airlangga, Volume 3 Nomor 4 Juli 2020,

Galih Haidar, dkk, Pornografi Pada Kalangan Remaja, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 7 No 1

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Hwian Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", Jurnal Veritas et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017,

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol. 11, Cet. V, Lentera Hati ;
Jakarta : 2006

Mustika M Sugara dan Pratiwi P, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dengan Menggunakan Metode Multimedia Development Life, Jurnal Online Informatika 2 jilid 2, 2018.

Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, edisi Oktober 1999, diterbitkan kembali pada tahun 2009.:

Renasia Unzila Firdausi, “Transaksi Pornografi dalam Perspektif UU ITE dan UU Pornografi”, Jurnal Dinamika Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 26, No 15, 2020.

Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita volume 3, no. 2, 2014.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum , 1993

Yandi Maryandi, “ Pornografi dan Pornoaksi Sejarah dalam Hukum Islam”, Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 1 No 1.

3. Penelitian

A..Hamid Attamimi, menggunakan Asas-asas Pembentukan peraturan (*algemen beginselen van behoorlijke wetgeving*) Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang

berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Universitas Indonesia, 1990,

Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Program Strata-1 Fakultas Hukum Maranatha Christian University, Bandung. 2018

Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.

Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

4. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org .

Kualitas Undang-Undang Buruk DPR tidak kompeten,

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content
&view=article&id=623:kualitas-uu-buruk-karena-dpr-tidak-paham-
hukum&catid=111&Itemid=179](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=623:kualitas-uu-buruk-karena-dpr-tidak-paham-hukum&catid=111&Itemid=179)

Undang-Undang yang mengatur tentang Kesusilaan, [http://criminalita-](http://criminalita-informatica.blogspot.com/2013/05/undang-undang-yang-mengatur)

[informatica.blogspot.com/2013/05/undang-undang-yang-mengatur
tentang.html](http://criminalita-informatica.blogspot.com/2013/05/undang-undang-yang-mengatur-tentang.html).

Gisel Akui Sebagai pemeran video asusila,

[https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/29/polisi-gisel-
mengakui-sebagai-pemeran-video-asusila-dibuat-di-medan-tahun-
2017-bersama-myd](https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/29/polisi-gisel-mengakui-sebagai-pemeran-video-asusila-dibuat-di-medan-tahun-2017-bersama-myd)

Kronologi Kasus Ariel Noah, [https://seleb.tempo.co/read/418424/begini-](https://seleb.tempo.co/read/418424/begini-kronologi-kasus-ariel-peterpan)

[kronologi-kasus-ariel-peterpan](https://seleb.tempo.co/read/418424/begini-kronologi-kasus-ariel-peterpan)

Larangan Konten Pornografi, [https://metro.tempo.co/read/1577327/pakar-](https://metro.tempo.co/read/1577327/pakar-hukum-orang-indonesia-dan-selama-di-indonesia-dilarang-bikin-konten-pornografi)

[hukum-orang-indonesia-dan-selama-di-indonesia-dilarang-bikin-
konten-pornografi](https://metro.tempo.co/read/1577327/pakar-hukum-orang-indonesia-dan-selama-di-indonesia-dilarang-bikin-konten-pornografi)

Perlindungan Hukum dan Contohnya,

[https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--
dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062)

Perjalanan Kasus Gisella Anastasha,

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/12/30/095304966/perjalana>

[n-kasus-video-syur-awalnya-gisel-mengelak-hingga-jadi-tersangka?page=all](#)

Fakta Kasus Ariel-Luna-Tari,

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3612494/begini-6-fakta-kasus-video-luna-maya-cut-tari-dan-ariel-noah>

Undang-Undang ITE melanggar Kesusilaan,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-Pasal-uu-ite-tentang-melanggar-kesusilaan.html>

Sanksi bagi Pembuat Video dan Penyebar Video Konten Pornografi,

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi/#_ftn2

Pencurian Data Pribadi selama Pandemi,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi>

Kesusilaan, <https://kbbi.lektur.id/kesusilaan>

UU ITE harus segera di Revisi, <https://www.kompas.tv/article/147484/catat-ini-5-masalah-uu-ite-yang-wajib-segera-direvisi?page=all>

Pengertian Harmonisasi Hukum,

<https://suduthukum.com/2017/10/pengertian-harmonisasi-hukum.html>